

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN LEMBAGA ADAT  
GAYO “SARAK OPAT” DALAM SENGKETA TANAH DI  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**WINNY RIZKI WANDHUHA**  
**NPM: 1906200553**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat Gayo Sarak Opat Dalam  
Sengketa Tanah Di Kabupaten Aceh Tengah  
Nama : Winny Rizki Wandhuha  
Npm : 1906200553  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2024**

### Dosen Penguji

		
<p><b><u>Dr. M Syukran Yamin Lubis,</u></b> <b><u>S.H., C.N., M.kn</u></b> <b><u>NIDN.0103057201</u></b></p>	<p><b><u>Muklis, S.H., M.H</u></b> <b><u>NIDN. 0114096201</u></b></p>	<p><b><u>Dr. Zainuddin, S.H., M.H</u></b> <b><u>NIDN. 0118047901</u></b></p>

**Dishkan Oleh :**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0122087502**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Pada Muhammadiyah baru saja digelar Pemilihan Umum ke-10

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**NAMA** : WINNY RIZKI WANDHUHA  
**NPM** : 1906200553  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEKUATAN HUKUM PUTUSAN LEMBAGA ADAT GAYO SARAK OPAT DALAM SENGKETA TANAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH  
**PEMBIMBING** : Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Winny Rizki Wandhuha  
Npm : 1906200553  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat Gayo Sarak Opat Dalam Sengketa Tanah Di Kabupaten Aceh Tengah

Penguji : 1. Dr. M Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.kn NIDN. 0103057201  
2. Muklis, S.H., M.H NIDN. 0114096201  
3. Dr. Zainuddin, S.H., M.H NIDN. 0118047901

**Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 15 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502



**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

**Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
yang bertandatangan di bawah ini:**

**Nama : Winny Rizki Wandhuha**

**NPM : 1906200553**

**Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata**

**Judul : KEKUATAN HUKUM PUTUSAN LEMBAGA ADAT GAYO SARAK OPAT  
SENGKETA TANAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

**Medan,  
Saya yang menyatakan,**



**Winny Rizki Wandhuha**

**NPM. 1906200553**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Sengketa Tanah Di Kabupaten Aceh Tengah”.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada Keluarga tercinta Ayahanda Alamsyah, S.T. Ibunda Hudriani yang begitu menyayangi dan mencintai penulis dengan tulus dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.

Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H Selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., Serta kepala bagian Perdata ibu Nurhilmiah, S.H., M.H., Tidak lupa pula penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya-Nya.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 15 Mei 2024

WINNY RIZKI WANDHUHA

## **ABSTRAK**

### **KEKUATAN HUKUM PUTUSAN LEMBAGA ADAT GAYO “SARAK OPAT “ DALAM SENGKETA TANAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

**WINNY RIZKI WANDHUHA**

Manusia, sebagai "Zoon Politicon" menurut Aries Toteles, saling membutuhkan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Namun, konflik, kesalahpahaman, dan pertentangan masih sering terjadi dalam masyarakat, mengakibatkan kekacauan. Norma dan hukum adat diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia, namun penyimpangan masih terjadi. Dalam konteks Aceh, Undang-Undang dan Amandemen menyatakan pengakuan terhadap hukum adat. Dalam hal ini tercantum dalam berbagai dokumen hukum, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan terperinci tentang pengakuan hukum adat di Aceh dapat ditemukan dalam Pasal 13 UU Nomor 11 Tahun 2006. Kabupaten Aceh Tengah memiliki lembaga adat Sarak Opat, yang dalam penyelesaian sengketa tanah dihadapkan pada beberapa kendala, seperti keterbatasan pengetahuan hukum anggota perangkat adat. Meskipun tingkat kepatuhan masyarakat tinggi, terdapat kendala eksternal dan perbedaan kekuatan antarpihak. Data dari tabel-tabel menunjukkan tingginya kepatuhan masyarakat terhadap putusan adat, namun masih ditemui tantangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas lembaga adat dalam menangani sengketa kompleks agar penyelesaian sengketa secara adat dapat berkelanjutan. Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam kekuatan hukum putusan Lembaga Adat Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat, dengan fokus pada kesesuaian prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi dan hak asasi manusia Serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat.

Penelitian ini menyoroti Kekuatan Putusan Lembaga Adat “Sarak Opat “ Dalam Sengketa Tanah Di Kabupaten Aceh Tengah. Kendala yang di dapati Lembaga Adat Sarak Opat, khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah Serta proses penyelesaian sengketa tanah yang di lakukan perangkat adat Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah. Data menunjukkan sebagian besar sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga adat, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap norma-norma adat.

***Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Sengketa Tanah, Aceh Tengah dan Sarak Opat.***

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	9
3. Manfaat Penelitian .....	9
B. Definisi Operasional .....	10
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data Penelitian .....	14
5. Alat Pengumpul Data .....	15
6. Analisis Data .....	16
E. Jadwal Penelitian.....	16
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Adat dan Hukum Adat .....	18
B. Unsur-unsur Hukum Adat.....	21
C. Kepatuhan Hukum terhadap Adat.....	22

D. Lembaga Adat Sarak Opat di Aceh Tengah.....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Proses Penyelesaian Sengketa Oleh Perangkat Adat Gayo Sarak Opat.	29
1. Sengketa yang dapat di selesaikan oleh perangkat desa .....	30
2. Sengketa yang Tidak Dapat di selesaikan oleh perangkat desa .....	31
3. Tata Cara penyelesaian sengketa.....	33
B. Kekuatan Hukum Terhadap Putusan yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Adat Gayo Sarak Opat .....	44
1. Peran Sarak Opat Bukan Hanya Sekedar Penyelesaian Konflik	45
2. Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Perangkat Adat Sarak Opat .....	48
3. Dasar Suatu Proses Perdamaian .....	57
C. Kendala Dan Upaya Perangkat Adat Gayo Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Kabupaten Aceh Tengah .....	61
1. Kendala Perangkat Adat Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah dikabupaten Aceh Tengah.....	62
2. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala perangkat adat sarak opat dalam sengketa tanah dikabupaten Aceh Tengah.....	68
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan</b>	
<b>Lampiran II Daftar Wawancara</b>	
<b>Lampiran III Surat Izin Penelitian</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah “ Zoon Politicon “ kata Aries Toteles. Oleh karena itu dalam kehidupannya manusia sebagai anggota masyarakat saling membutuhkan satu sama lain, karena untuk memenuhi segala kebutuhan manusia yang tidak terbatas, manusia akan memerlukan bantuan dari manusia lainnya.<sup>1</sup> Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masih sering dijumpai berbagai pertentangan, kesalahpahaman, dan konflik antara masyarakat dalam memenuhi kepentingan-kepentingan di dalam hidupnya, sehingga mengakibatkan timbulnya kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Walaupun pada dasarnya kekacauan tersebut sama sekali tidak diinginkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu diciptakanlah norma-norma atau ketentuan hukum yang mengatur tingkah laku dan tata cara pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Norma yang dimaksud harus mampu menjamin, menjaga, melestarikan tata tertib, dan kerukunan serta ketenteraman masyarakat secara seimbang.

Walaupun norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia tersebut telah disusun dengan baik, masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terkadang sangat merugikan semua pihak, dalam hal ini masyarakat bersangkutan akan berusaha untuk mengatasinya dengan menciptakan lembaga hukum adat yang diberi wewenang untuk mengatur dan

---

<sup>1</sup>. MARIHOT TUA EFENDI HARIANDJA, *Perilaku Organisasi*, Unpar Press, Bandung, 2006, Halaman IV

menyelesaikan setiap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Lembaga tersebut berupaya mengatasi, membatasi, memperkecil bahkan meredam akibat-akibat dari penyimpangan tersebut dan juga berusaha menghambat timbulnya kekacauan di dalam masyarakat

Pada Amandemen kedua Undang –Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B antara lain di nyatakan “ Bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”. Ketentuan ini memperkuat kembali keberadaan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan di kaji kembali dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Kemudian di atur kembali dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang di berlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga memungkinkan dibentuk kembali lembaga- lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya. Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili. Pada ketentuan tersebut terdapat pernyataan yang tegas tentang pengakuan terhadap hukum tidak tertulis yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap putusan hakim. Hal ini merupakan suatu pengakuan yang nyata

terhadap keberadaan hukum adat. Serta di dukung dengan Undang-Undang Pemerintah Desa terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang pengaturan pemerintah desa di Indonesia yang berbunyi: Desa adalah desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai sistem hukum nasional, hal tersebut juga berlaku di Aceh sehingga setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat harus tunduk kepada Peraturan Perundang- undangan dan ketentuan hukum adat.

Pasal 99 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, di sebutkan bahwa “Pembinaan adat dan adat-istiadat dilakukan sesuai perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang di landaskan pada nilai-nilai syariat Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe”. Selanjutnya disebutkan bahwa penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga dengan pertimbangan Wali Nanggroe. Pemerintah Daerah Aceh dengan UU No. 11 tahun 2006, telah diberi ruang untuk membuat ketentuan melalui Qanun, seperti Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, sebagai mana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) Qanun No. 10 tahun 2008 yang berbunyi “Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah- masalah sosial kemasyarakatan yang di landaskan nilai nilai syariat islam dan ketentuan adat kebiasaan masyarakat”.

Nurul Huda dan pihak Wisata Burtelege BUMK terlibat dalam perselisihan tanah yang melibatkan sertifikat atau akta kepemilikan. Perselisihan tersebut muncul karena klaim pihak BUMK terhadap batas tanah yang mencakup jalan, berdasarkan keterangan dari beberapa pihak yang menyebutkan bahwa sebelumnya jalan tersebut berada di dalam tanah yang sudah dipagari. Tanpa sepengetahuan pemilik tanah, pihak BUMK melakukan pembongkaran pagar yang membatasi tanah tersebut. Pemilik tanah melaporkan kejadian ini kepada pihak Sarak Opat di wilayah tersebut untuk mediasi. Hasil mediasi menetapkan bahwa batas tanah mengikuti ketentuan luas tanah pada awalnya atau mengikuti sertifikat yang ada. Namun, pihak BUMK melakukan tindakan trilogi atas pembongkaran pagar yang telah dilakukan, berlokasi di Bur Telege Kampung Bale, Kecamatan Lut Tawar.

Masyarakat Aceh umumnya, dan masyarakat Gayo di Aceh Tengah khususnya, juga mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupan masyarakatnya, hukum ini disebut sebagai hukum adat seperti yang telah diungkapkan pada penjelasan di atas. Di Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan oleh perangkat adat setempat yang disebut Sarak Opat. Keberadaan Sarak Opat tersebut masih diakui dan dijalankan oleh masyarakat di kabupaten Aceh Tengah dan berfungsi dalam penyelenggaraan urusan kampung, sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, dan juga di atur kembali pada Qanun Aceh tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintah kampung Yakni di jalankan oleh Sarak Opat. Adapun unsur Sarak Opat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, terdiri dari “Reje (geucik), Imem (Imam), Petue (petua), dan Rakyat”.

Kamarudin dan Nasir terlibat dalam perselisihan tanah yang tidak didukung oleh sertifikat atau akta kepemilikan. Nasir mengklaim bahwa sebagian tanah Kamarudin adalah miliknya karena satu-satunya akses ke tanah Nasir hanya dapat dilakukan melalui tanah Kamarudin yang berada di belakangnya. Kamarudin melaporkan kepada otoritas terkait bahwa Nasir menggunakan tanah Kamarudin secara tidak adil untuk akses, merusak tanaman di kebun tersebut dengan kendaraannya. Yang berlokasi di kampung jengat kecamatan bebesen.

Setelah penyelidikan, lembaga adat sarak opat mengambil tindakan dan memutuskan bahwa Nasir tidak lagi diizinkan menggunakan tanah Kamarudin sebagai akses. Keputusan ini didasarkan pada kesaksian dari saksi-saksi atau orang-orang di sekitar yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang batas-batas tanah tersebut.

Pernyataan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa "hukum asal adat adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya" dapat dikaitkan dengan konsep Sarak Opat dalam konteks masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Sarak Opat merupakan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang seiring dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya setempat. Dalam prakteknya, Sarak Opat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, pengaturan hubungan sosial, dan pemeliharaan kedamaian di masyarakat.

Hadis yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa hukum asal dalam adat tidak diharamkan kecuali jika ada larangan dari Allah di dalamnya. Hal ini dapat diterapkan dalam konteks Sarak Opat, di mana keputusan

dan aturan yang dibuat oleh lembaga adat tersebut dihormati selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sarak Opat menjadi sarana bagi masyarakat Gayo untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam bingkai nilai-nilai agama dan tradisi lokal mereka, sejalan dengan prinsip yang dinyatakan dalam hadis yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah berkata, وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

Pernyataan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa "hukum asal adat adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya"<sup>2</sup> memiliki relevansi yang dapat dihubungkan dengan tradisi hukum adat Sarak Opat di Aceh Tengah. Dalam konteks ini, Sarak Opat sebagai lembaga adat masyarakat Gayo di Aceh Tengah mencerminkan suatu bentuk hukum adat yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya setempat.

Menurut Muhammad Daud Ali dalam Misran, Bukti lain tentang keberadaan Lembaga Sarak Opat juga dapat dilihat dari keberadaan peraturan adat yang di buat oleh kerajaan Linge sekitar tahun 450 H. Atau 1115 M. Dalam rumusan ke 45 pasal ini materi peraturannya memuat: tentang cara-cara pemberhentian aparatur Sarak Opat, tentang kejahatan, pembunuhan, peraturan tentang kekeluargaan, perceraian. masing masing unsur ini mempunyai tugas atau fungsi tersendiri yang tidak kalah pentingnya dari unsur yang lain, antara unsur unsur ini ada terdapat pembagian kerja yang tegas dengan sifat tugas yang jelas.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali Fauzi, Heppi Septiani, Zainatus Sholehah, Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam, *Harmonization of Customary Law with Islamic Law*(2023): 2485-2486.

<sup>3</sup> Misran, "The Existence of Gayo Adat Law in Resolving Cases in Kutacane, Southeast Aceh (Eksistensi Hukum Adat Gayo dalam Menyelesaikan Perkara di Kutacane Aceh Tenggara)," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* (2020): 70.

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan arah pembangunan di bidang hukum dan amandemen UUD 1945 serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu petunjuk yang memberikan isyarat yang tegas untuk kembali menerapkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga adat dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Pesan ini sejalan dengan keadaan pelaksanaan pemerintahan di kabupaten Aceh Tengah, dimana *sarak opat* sebagai lembaga pemerintah adat, masih bertugas dan berfungsi dalam menyelenggarakan urusan anggota masyarakat kampung.

Adapun permasalahan yang sering timbul pada kalangan masyarakat adat setempat yakni sengketa di antara pihak yang biasanya meliputi perselisihan maupun kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan konflik. Adapun sengketa yang sering timbul pada kalangan masyarakat adat adalah perselisihan mengenai tanah yang dapat mencakup batas kepemilikan tanah maupun pengakuan kepemilikan terhadap sebidang tanah pada suatu lokasi tertentu.

Terkait dengan hal ini, masyarakat adat di Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya menyelesaikan sengketa tanah melalui lembaga adat *sarak opat*, dimana *sarak opat* dalam hal ini mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tanah yang di ajukan oleh para pihak yang bersengketa. Terkait dengan penyelesaian sengketa tanah oleh lembaga *sarak opat*, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan terhadap hal- hal yang terkait dengan sengketa tanah yang diajukan, penyelidikan yang dilakukan merupakan tugas *sarak opat* sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Qanun Nomor 10 tahun 2002, yang berbunyi “untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9

*sarak opat* melaksanakan kegiatan penyelidikan, pendataan, membuat berita acara”. Dimana penyelidikan yang dilakukan bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan terhadap sengketa tanah oleh lembaga adat *sarak opat*. Dan apabila masalah tidak dapat menuju kata sepakat maka salah satu dari kedua belah pihak dapat memutuskan permasalahan di limpahkan ke jalur hukum atau pengadilan. Namun pada prakteknya penyelesaian sengketa tanah pada kalangan masyarakat adat di kabupaten Aceh Tengah sebagian besar di tempuh melalui sepakat dari putusan *sarak opat*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Sengketa Tanah di Kabupaten Aceh Tengah” Hal tersebut menarik untuk diteliti karena terdapat suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-ligitasi yang terjadi di kalangan masyarakat adat di kabupaten Aceh Tengah sehingga dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh lembaga adat Gayo *sarak opat* di Aceh Tengah?
- b. Bagaimana kekuatan hukum terhadap putusan lembaga Adat Gayo *sarak opat* dalam menyelesaikan sengketa tanah pada kalangan masyarakat adat di Aceh Tengah?
- c. Bagaimana kendala dan upaya Lembaga adat Gayo *sarak opat* dalam menyelesaikan sengketa tanah Aceh tengah?

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga) pula. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>4</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh lembaga adat Gayo sarak opat di Aceh Tengah.
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap putusan lembaga Adat Gayo sarak opat dalam penyelesaian sengketa pada kalangan masyarakat adat di Aceh Tengah.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang di alami lembaga adat Gayo sarak opat dalam menyelesaikan sengketa tanah di kabupaten aceh tengah.

## 3. Manfaat Penelitian

- a. Secara Bahasa faedah adalah manfaat sebagai sumbangan pada ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum. Dan juga dapat menjadi wawasan terkait dengan kekuatan putusan hukum Non-ligitasi.
- b. Pengembangan ilmu pengetahuan sebagai penambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan terkait dengan informasi terhadap peranan lembaga adat dalam menetapkan putusan, dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah.

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, Halaman 16.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan Judul: Kekuatan hukum putusan Lembaga adat sarak opat di Kabupaten Aceh Tengah, Maka dapat dijabarkan Definisi Operasional sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum adalah daya mengikat dan juga sebagai alat pembuktian ketika perjanjian di jadikan sebagai bukti terhadap suatu putusan dalam penyelesaian sengketa yang di keluarkan oleh lembaga adat.
2. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal hal yang berkaitan dengan adat.
3. Putusan lembaga adat adalah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga adat berdasarkan hasil pertimbangan berdasarkan fakta fakta yang ditemukan melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh perangkat adat.
4. Sarak opat adalah suatu himpunan orang-orang terkemuka yang ada di suatu kampung serta pimpinan- pimpinan masyarakat setempat yang terdiri dari Reje (kepala kampung), Imem (imam), Petue (petua), dan Rayat (rakyat genap mupakat).
5. Sengketa tanah merupakan suatu masalah yang terjadi pada kalangan masyarakat adat karena kepemilikan suatu objek tanah oleh dua belah pihak.

### C. Keaslian Penelitian

Penulis mencantumkan 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Alfiqri Hasriandi, Tahun 2022, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, yang berjudul Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi kasus tentang penarikan kembali tanah wakaf di kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah) persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga adat sedangkan perbedaannya, penelitian di atas bersifat studi kasus tunggal hanya terfokus pada satu fenomena sengketa wakaf sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif, dan juga untuk mengetahui kekuatan hukum serta tingkat kepatuhan terhadap putusan lembaga adat.
2. Jurnal Rahmina, Teuku Muttaqin, dan Mansur Tahun 2019, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Yang berjudul Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Melalui Adat Gayo Di Aceh Tengah, adapun yang menjadi identifikasi masalahnya adalah apa saja bentuk-bentuk sanksi adat dalam masyarakat Gayo dan efektivitas penerapan sanksi adat dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat gayo di aceh tengah, perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu tidak mengukur tingkat efektifitas sanksi adat hanya saja untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap putusan lembaga adat, kekuatan hukum dan proses penyelesaian sengketa.

## D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau memecahkan suatu masalah dengan sistematis,<sup>5</sup> sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metode (methods) merupakan cara untuk melakukan penelitian, menyangkut dengan bahan, alat, jalan penelitian, variable penelitian dan analisis penelitian.<sup>6</sup> Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara In Action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau

---

<sup>5</sup>. Ahmad Fauzi, dkk. 2022. *Metode Penelitian*. Purwokerto Selatan : CV Pena Persada, halaman 5

<sup>6</sup>. Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, halaman 241

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 126.

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad. 2017. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet Ke-2, Bandung: Citra Aditya, halaman. 134.

mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.<sup>9</sup> Zainuddin Ali juga menjelaskan dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.<sup>10</sup>

Selanjutnya menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, sertakondisi dan keadaan, atau suatu sistem pemikiran ataupun yang terjadi dimasa laluataupun dimasa sekarang ini. Dilanjutkan juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar suatu fenomena yang sedang diteliti.<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai suatu keadaan dan gejala hukum yang terjadi dimasyarakat.<sup>12</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah

---

<sup>9</sup>. Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 10.

<sup>10</sup>. *Ibid* .halaman 11

<sup>11</sup>. Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman. 1.

<sup>12</sup>. Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 48-51.

adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti pada suatu penelitian, pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan dipandang dari segi hukum sebagai suatu sistem yang tertutup.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku hukum dari warga masyarakat tersebut.

Adapun data primer dalam penelitian ini meliputi :

1. Responden adalah orang yang mengetahui dan mengalami langsung suatu peristiwa penyelesaian sengketa melalui perangkat adat.
2. Informan adalah orang yang mengetahui mengenai masalah yang terjadi yaitu Reje atau Kepala desa 3 orang, Imem atau imam 3 orang, Petue atau pemuka adat 2 orang, perwakilan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia atau bahan hukum tertulis dan dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis maupun yurisprudensi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. halaman 124

## 5. Alat Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian tersebut dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>14</sup> Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden.<sup>15</sup>
- b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) untuk menghimpun data sekunder pada penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 21

<sup>15</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi. 2016. *Teori Wawancara*. Yogyakarta: LeutikaPrio, halaman. 1-2

2. Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang telah dilakukan dengan cara searching melalui media internet untuk menghimpun data yang dibutuhkan.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana hasil penelaahan kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dan kemudian diuraikan dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

## E. Jadwal Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memperkirakan waktu yang diperlukan dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahap persiapan dan pendahuluan, pada tahap ini penulis menelusuri bahan isi data yang berhubungan dengan penelitian ini kurang lebih memakan waktu 2 minggu.
2. Tahap pengumpulan data, pada tahap ini setelah mencari data terkait penelitian, kemudian mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari literatur atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini berlangsung selama kurang lebih selama 2 minggu.
3. Tahap pengolahan data merupakan fase krusial dalam penelitian di mana data sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber akan disempurnakan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi validasi data untuk memastikan kebenaran dan keabsahan informasi, pembersihan data dari potensi

kesalahan atau ketidakcocokan, konversi dan transformasi data ke format yang sesuai, integrasi data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan yang terstruktur, analisis awal untuk memahami pola dan tren dalam data, serta penyempurnaan akhir sebelum data siap untuk tahap analisis selanjutnya. Proses ini membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk diselesaikan dengan baik, memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tersebut memiliki kualitas yang optimal.

4. Tahap penulisan, pada tahap ini dilakukan penulisan dari hasil olahan data yang telah diolah dan akan dipertanggungjawabkan pada sidangmeja hijau. Pada tahap ini dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Adat dan Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali di perkenalkan secara ilmiah oleh Crishtian Snouck Hurgronje pada 1893, dalam bukunya “De Atjehers” (yang berarti orang-orang aceh). Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia. Di masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) Aceh Darussalam yang memerintahkan dibuatnya kitab hukum *Makuta Alam* istilah hukum adat sudah dipakai. Kemudian istilah hukum adat ini jelas disebut di dalam kitab Hukum Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam (bahtera bagi semua hakim dalam menyelesaikan semua orang yang berkusumat) yang ditulis oleh Jalaluddin nin Syekh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1782-1795). Di dalam *mukaddimah* kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara, maka hakim harus memperhatikan Hukum *Syara'*, Hukum adat, serta Adat dan Reusam (adat kebiasaan). Kemudian istilah itu dicatat oleh Snouck Hurgronje ketika ia melakukan penelitian (1891-1892) dengan istilah belanda “Adatrecht” yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat menjadi terkenal, terutama sejak dirumuskan oleh Van Vollenhoven sehingga menjadi ilmu pengetahuan hukum adat.<sup>16</sup>

Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh No. 10 tahun 2008, dinyatakan bahwa yang

---

<sup>16</sup>. Sri Hajati, dkk, 2022. Buku Ajar Hukum Adat, Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 3-4

dimaksud dengan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 9 Qanun Aceh No.10 tahun 2008 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Secara umum telah diketahui bahwa setiap kelompok masyarakat mempunyai suatu kebiasaan yang selalu dihormati dan dipatuhi oleh anggotanya.

Ter Haar dalam Sri Hajati dkk, menyebutkan bahwa hukum adat merupakan seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan "begitu saja" artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat".<sup>17</sup>

Van Vollenhoven dalam Ellyne, hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing yang satu pihak mempunyai sanksi (maka disebut hukum) dan pihak lain tidak dikodifikasi (maka disebut adat).<sup>18</sup>

Menurut Bushar Muhammad dalam Ellyne, Menyatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis, yang tidak hanya meliputi hukum yang hidup dan

---

<sup>17</sup>. *Ibid.* 9.

<sup>18</sup>. Ellyne Dwi Poespasari, 2021. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Kencana, halaman 10

dipertahankan sebagai aturan adat dalam masyarakat (hukum adat dalam arti sempit atau *customary law*), melainkan juga kebiasaan dalam lapangan ketata- negaraan (*convention*) dan kehakiman atau peradilan.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Soepomo dalam Sri Hajati dkk, hukum adat adalah hukum non-stantutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil saja hukum islam. Hukum adat ini pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara, berakar pada kebudayaan tradisional yang terus-menerus terjadi pada kehidupan bermasyarakat.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi di atas telah jelas bahwa hukum adat bersumber pada fungsionaris hukum yang melalui keputusan-keputusan yang telah dipatuhi oleh anggota masyarakat. menggambarkan bahwa hukum adat mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum positif yang telah tertulis. Namun, walaupun telah disusun aturan-aturan yang mengatasi gerak-gerik dan tingkah laku manusia di dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, masih ditemukan juga pelanggaran atas aturan- aturan tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan manusia sebagai individu atau sebagai suatu kelompok masyarakat. Kebutuhan- kebutuhan tersebut ada yang sama, berbeda dan juga ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dalam usaha memenuhi kebutuhan inilah sering terjadi penyimpangan- penyimpangan baik terpaksa maupun sengaja dilakukan oleh anggota masyarakat tersebut sehingga menjadi awal terjadinya

---

<sup>19</sup>.Sri Hajati dkk, *Op.Cit.*, Halaman 11

<sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 11

pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati bersama antara anggota masyarakat, baik pelanggaran Hukum positif maupun Hukum Adat.

## **B. Unsur Unsur Hukum Adat**

Untuk memahami hubungan antara ilmu hukum adat dengan hukum positif, perlu ditinjau unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu sistem hukum yang juga berlaku bagi sistem hukum adat. Unsur tersebut yang biasanya dinamakan *agegevens van het recht* (dalam bahasa Belanda), mencakup unsur rill dan unsur idil. Unsur idil terdiri dari rasa susila, rasa keadilan, dan rasio manusia. Rasa susila merupakan suatu hasrat dari diri manusia untuk hidup dengan hati nurani yang bersih.<sup>21</sup> Apabila ditelaah, unsur rill yang mencakup manusia, lingkungan alam, dan kebudayaan pada dasarnya mencita- citakan masyarakat yang tenang dengan susunan yang harmonis. Cita- cita tersebut didasarkan pada alam pikiran tradisional yang bersifat kosmis, yang menimbulkan anggapan bahwa manusia merupakan bagian dari alam, yang di dalam kehidupannya tidak mengalami proses pemisahan antara berbagai bidang kehidupan, seperti misalnya bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan seterusnya.

Sistem hukum adat dapat ditinjau dari beberapa unsur-unsur pokok yaitu:

- a. unsur kepercayaan merupakan keyakinan bersama dalam kemampuan, integritas, dan niat baik individu atau kelompok sosial.
- b. Unsur perasaan yakni merujuk pada emosi, sentimen, dan sikap individu atau

---

<sup>21</sup> Soerjono soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2005, hal. 123

kelompok dalam konteks organisasi atau kelompok sosial. Perasaan dapat mencakup semangat, kegembiraan, kekecewaan, atau ketidakpuasan yang muncul sebagai respons terhadap situasi atau interaksi.

- c. Unsur merupakan hasil yang diinginkan atau yang ingin di capai oleh organisasi atau kelompok sosial. Tujuan ini memberikan arah, motivasi, dan fokus bagi anggota dalam melakukan aktifitas dan pengambilan keputusan.
- d. Unsur kaidah merupakan aturan, norma, atau nilai nilai yang mengatur perilaku dan interaksi anggota organisasi atau kelompok sosial. Kaidah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi anggota – anggota untuk berinteraksi, bekerja sama, dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai – nilai yang dianut oleh organisasi atau kelompok sosial.
- e. Unsur kedudukan peranan dan pelaksanaan peranan merupakan struktur hierarki atau tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota organisasi atau kelompok sosial. Setiap anggota memainkan peranan tertentu dan diharapkan melaksanakan tugas tugas yang sesuai dengan peran mereka.
- f. Unsur tingkatan atau jenjang merupakan tingkat hierarki atau urutan dalam organisasi atau kelompok sosial. Tingkatan dalam jenjang ini menunjukkan perbedaan dalam kekuasaan, tanggung jawab atau otoritas antara anggota organisasi tersebut.
- g. Unsur sanksi merupakan konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada anggota yang melanggar kaidah atau norma tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Amisah, dkk (2023). Identifikasi Pembidangan Hukum Adat dan Unsur-Unsur Dasar Yang Menjadi Landasan Hukum Adat. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, No.5 halaman 2549-2550

### C. Kepatuhan Terhadap Hukum Adat

Masalah kepatuhan hukum di dalam hukum adat, secara analitis dapat dibedakan kedalam tiga kategori, yang meliputi :

- a. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena pemimpin masyarakat memerintahkannya.
- b. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena lingkungan sosial menghendaknya.
- c. Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena seseorang menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.<sup>23</sup>

Hukum adat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela oleh karena asumsi bahwa hukum tersebut akan efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat.<sup>24</sup> Didalam kehidupan masyarakat adat, ada kalanya terjadi sengketa di antara para masyarakat adat, yang disebabkan perbedaan kepentingan di antara para pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peranan tokoh adat sangat diperlukan sebagai penengah dalam mengatasi persoalan di antara para pihak yang terlibat sengketa, guna mengembalikan stabilitas di dalam kehidupan masyarakat adat.

Esensi hukum adat menurut Soerjono Soekanto dalam Sri Hajati dkk di tempatkan pada posisi penting dalam proses pembangunan hukum nasional. Hukum adat yang di kembangkan dari unsur unsur asli, unsur unsur asing berguna bagi pembentukan hukum nasional, sehingga pada hakikatnya masalah yang ada dan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 339

<sup>24</sup> *Ibid.* 340

bagaimana peranan hukum adat (dalam hal ini sistem nilai dan budaya) pembentukan hukum nasional dan fungsional yang kemudian di namakan “Hukum Indonesia Modern”.<sup>25</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, manfaat hukum adat bagi pembangunan hukum adalah :

- a. Terdapat kecenderungan di dalam hukum adat untuk merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan atau fungsi.
- b. Dalam hukum adat, fungsi dan perilaku dengan segala akibat akibatnya dirumuskan secara menyeluruh, terutama untuk perilaku menyimpang dengan sanksinya yang negatif
- c. Dalam hukum adat dirumuskan perihal pola penyelesaian sengketa yang terjadi, yang terkadang bersifat simbolis dengan mengadakan atau menyelenggarakan upacara upacara tertentu.

#### **D. Lembaga Adat Sarak Opat**

Pengertian lembaga adat dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat. *Sarak Opat* adalah suatu sistem pemerintahan menurut ketentuan adat di Aceh Tengah, “*Sarak* adalah teritorial, wilayah atau tempat, lingkungan kampung atau belah (clan) yang harus di jaga atau di pelihara harkat dan martabatnya, Yang berisikan *Jema Opat* atau 4 (empat) orang yang menjabat menjadi penyelenggara pemerintahan di dalamnya”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>. Sri Hajati dkk, *Op.cit.*, Halaman 63

<sup>26</sup>. Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, 2015, *Syari'at dan Adat Istiadat*, halaman

Kemudian di atur kembali dalam Qanun Aceh Tengah No 4 tahun 2011 tentang ketentuan umum, pembentukan, dan penghapusan pemerintah kampung. Mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan melangsungkan pemerintahan serta menyelesaikan hal hal yang berkaitan dengan adat gayo, Di Tanah Gayo, lembaga lembaga adat selalu hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah, dan tetap dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan sesuai dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Karena lembaga adat merupakan suatu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat atau sebagai wadah bermusyawarah atau demokrasi tentang hal- hal masyarakat yang berkaitan dengan adat dan budaya.

Sebagai badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan desa dan penyelenggaraan hukum adat di Tanah Gayo, *Sarak Opat* yang memiliki fungsi sebagai alat kontrol, keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, antara lain menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan sebagai penengah atau mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Dalam adat masyarakat Gayo, susunan pemerintahan terdiri dari 4 (empat) unsur yang ada di setiap kampung dan memiliki fungsi dan wewenang masing masing , Keempat unsur ini terpadu dalam satu wadah yang disebut *Sarak Opat* (empat unsur dalam satu ikatan terpadu). *Sarak Opat* atau keempat unsur pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Reje* (Raja = Kepala Kampung) *musuket sipet* artinya beretikat baik,

berkewajiban menimbang secara benar dan adil. Berfungsi memelihara keadilan di kalangan rakyatnya.

2. *Imem* (Imam), *muperlu sunet*, yaitu berkewajiban membimbing dan melaksanakan ajaran agama islam terutama yang fardhu dan sunat dengan baik.
3. *Petue* (petua) *musidik sasat*, artinya berkewajiban menyelidiki suatu masalah. Meneliti secara cermat dan objektif untuk disampaikan kepada reje sebagai bahan pertimbangan membuat suatu keputusan berdasarkan norma-norma adat.
4. *Rayat* (Genap mufakat = RGM), berkewajiban melaksanakan musyawarah dan mufakat untuk kemashlahatan dan kemajuan negri dan rakyatnya.<sup>27</sup>

Sistem pemilihan dan fungsi perangkat adat sarak opat seperti di atur dalam Qanun Aceh Tengah No.4 tahun 2011, meliputi :

1. Reje (Raja), yakni pemimpin umum pemerintahan yang dipilih rakyat berdasarkan suara terbanyak dan demokratis, dan biasanya rakyat banyak tidak langsung memilih reje, tetapi hanya memilih wakil wakil-wakil mereka yang duduk di dewan pertimbangan rakyat. Wakil-wakil itulah yang dipercayakan oleh rakyat banyak (umum) untuk memilih seorang reje serta menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, Lalu di lanjutkan oleh camat kepada bupati untuk di keluarkan surat penetapan.
2. Imem (imam) dipilih oleh rakyat dan bukan dipilih oleh *Reje* pengangkatan

---

<sup>27</sup>. Majelis Adat Gayo, 2023, *Murip I Kanung Edet Mate I Kanung Bumi*, Takengon: Bandar Publishing, halaman 68-74.

imen dan di sampaikan oleh reje kepada camat untuk di tetapkan. Namun walaupun imem tidak dipilih oleh *Reje*, tetapi imem berkewajiban membantu melaksanakan tugas *Reje* baik dalam lembaga adat maupun dalam lembaga pemerintahan, imem membantu tugas *Reje* dalam mengaplikasikan syariat islam dalam kehidupan

3. Petue (petua) dipilih atas dasar musyawarah antara *Reje*, *Imem*, dan *Rayat* yang di pimpin oleh *Reje*, *Petue* membantu tugas *Reje* dalam melestarikan penyelenggaraan kehidupan adat, budaya dan pemersatu masyarakat.
4. Rayat ( rakyat genap mupakat) merupakan wakil masyarakat dusun dalam suatu kampung yang tetapkan berdasarkan musyawarah antar masyarakat dan biasanya berjumlah ganjil paling sedikit 5 sampai dengan 11 orang tergantung jumlah masyarakat kampung tersebut. Pimpinan dari rgm merupakan 1 orang ketua, 1 orang wakil ketuan, dan 1 orang sekertaris merangkap sebagai anggota. *Rayat* memiliki tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan kampung seperti legislasi, penganggaran, pengawasan, dan penyelesaian sengketa.

Reje dan Imem di sini memiliki fungsi dan peran yang amat penting dalam pemerintahan seperti di sebutkan dalam Qanun Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, karena Reje melaksanakan prinsip *Edet mu nukum bersipet wujud* (Adat menjatuhkan hukuman karena ada bukti yang jelas), dan Imam melaksanakan prinsip *Ukum mu Nukum Bersipet Kalam* (Hukum Islam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah dan sunnah Rasulullah).

Fungsi Lembaga Adat menurut Qanun Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 dilakukan melalui penetapan dan pelaksanaan wewenang Sarak Opat untuk :

1. Mengusahakan kesepakatan bersama warga kampung setempat untuk menerapkan hukum adat dikalangan warganya
2. Menindak secara hukum adat perilaku sumang (Ketentuan Adat)
3. Menyelesaikan masalah kemasyarakatan di kampung dan pemerintahan tidak melayaninya, kecuali sarak opat telah gagal menyelesaikannya
4. Memelihara pelestarian lingkungan seperti kebersihan, keindahan, kepemilikan, pemeliharaan tanah, dan hutan masyarakat adat kampung.
5. Melaksanakan pemerintahan kampung.

Dalam pengertian umum, pelanggaran terhadap adat yang bisa dikenakan sanksi hukum adalah dengan adanya suatu bukti yang nyata (tampak), tegasnya harus dapat dibuktikan dengan menunjukkan suatu tanda. Pada masyarakat gayo, hal ini merupakan satu syarat mutlak karena tanpa *bene* (tanda) nyata tidak ada yang salah. Fungsi sarak opat sebagai lembaga adat dan lembaga pemerintahan, bukanlah bersifat pasif, melainkan aktif. Keaktifannya ditentukan oleh sejauh mana fungsi lembaga adat dan pemerintahan itu dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakatnya, khususnya para pejabat lembaga adat dan pemerintahan sarak opat

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Dilakukan Oleh Lembaga Adat Gayo Sarak Opat Di Aceh Tengah.**

Umumnya di kabupaten Aceh Tengah, setiap sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat diselesaikan oleh peradilan adat kampung atau non litigasi oleh aparat desa atau perangkat adat yang disebut *sarak opat*. Peradilan Adat tidak tertera secara jelas dalam Qanun akan tetapi pada prakteknya penyelesaian sengketa perdata maupun pidana banyak terjadi melalui peradilan adat. Penyelesaian sengketa atau perkara melalui peradilan kampung terdapat pepatah petitih yang menjadi landasan filosofi dalam penyelesaian perkara. Landasan filosofi ini bermakna setiap perkara atau sengketa harus dapat diselesaikan, akan tetapi dalam penyelesaian perkara keharmonisan harus tetap bias terjaga jangan sampai dalam penyelesaian masalah menimbulkan permusuhan dan dendam. Dalam penyelesaian perkara *Sarak Opat* perlu mempedomani filosofi yang di pegang. *Sarak Opat* tidak diperbolehkan memihak ke salah satu pihak yang bersengketa, dalam hal ini *Sarak Opat* perlu memilah antara urusan pribadi dan masyarakat umum.

Menurut Zakaria reje kampung Takengon Barat Ada 18 perkara yang dapat di selesaikan di kampung sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Yang menjadikan perangkat *sarak opat* memiliki peranan penting dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat adat setempat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Zakaria selaku Reje kampung Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar, pada hari senin, tanggal 19, bulan 2, tahun 2024, di kantor desa kampung Takengon Barat.

1. Sengketa yang dapat di selesaikan perangkat desa.

Adapun perkara yang dapat di selesaikan di kampung meliputi: Perselisihan dalam rumah tangga, Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh. Perselisihan antar warga, Khalwat meusum, Perselisihan tentang hak milik, Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), Perselisihan harta sehareukat, Pencurian ringan, Pencurian ternak peliharaan, Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, Persengketaan di laut atau danau, Persengketaan di pasar, Penganiayaan ringan, Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam wawancara dengan Zakaria selaku Reje kampung Takengon Barat, Adapun sengketa yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan diselesaikan oleh perangkat adat sarak opat adalah sebagai berikut:

- a. Sengketa dalam Rumah Tangga

Sengketa dalam rumah tangga mencakup konflik atau perselisihan yang terjadi di antara anggota keluarga. Hal ini bisa melibatkan masalah sehari-hari seperti perbedaan pendapat, konflik antar-suami istri, atau masalah internal keluarga. Perangkat sarak opat akan berperan dalam menyelesaikan sengketa ini dengan memediasi diskusi antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat memulihkan harmoni dalam rumah tangga dan mencegah eskalasi konflik yang lebih serius.

b. Sengketa akibat Kesalahpahaman Antar Masyarakat Adat

Kesalahpahaman antar masyarakat adat dapat timbul akibat perbedaan interpretasi terhadap norma-norma adat atau tradisi lokal. Sengketa semacam ini bisa melibatkan klaim kepemilikan, penafsiran aturan adat, atau pertikaian terkait praktik adat tertentu. Perangkat sarak opat akan berperan sebagai penengah dalam mengklarifikasi dan memahami akar permasalahan. Mereka akan berusaha mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menjaga keharmonisan di antara masyarakat adat yang bersangkutan.

c. Sengketa tanah yang dapat mencakup batas kepemilikan tanah maupun pengakuan terhadap sebidang tanah.

Sengketa tanah dapat melibatkan dua aspek utama, yaitu batas kepemilikan tanah dan pengakuan terhadap sebidang tanah. Masalah ini sering kali muncul akibat klaim kepemilikan yang tumpang tindih, perselisihan terkait pemanfaatan tanah, atau sengketa warisan. Perangkat sarak opat akan berperan dalam memediasi perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan perdamaian di antara masyarakat adat yang terlibat.

2. Sengketa Yang Tidak Dapat di selesaikan oleh perangkat adat sarak opat.

Selain Sengketa di atas, terdapat pula sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh perangkat adat *sarak opat*, yakni :

a. Sengketa antar warga yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (Pembunuhan)

Sengketa yang melibatkan tindak pembunuhan atau penghilangan nyawa seseorang merupakan kasus yang serius dan memiliki dampak yang sangat berat. Kasus semacam ini tidak dapat secara efektif diselesaikan oleh perangkat adat sarak opat, karena melibatkan tindak kejahatan kriminal yang harus ditangani oleh sistem hukum formal. Pembunuhan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan memerlukan penanganan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian dan pengadilan.

#### b. Ilegaloging

Ilegaloging atau illegal logging adalah sengketa yang terkait dengan penebangan hutan secara ilegal. Kegiatan ini melibatkan eksploitasi hutan tanpa izin resmi, merugikan lingkungan dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial. Penanganan ilegaloging memerlukan campur tangan pihak berwenang, seperti lembaga kehutanan, untuk menegakkan undang-undang dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### c. Narkoba

Sengketa atau masalah yang terkait dengan narkoba termasuk dalam kategori yang tidak dapat diselesaikan oleh perangkat adat sarak opat. Kasus-kasus ini melibatkan pelanggaran hukum terkait peredaran, penggunaan, atau perdagangan narkoba. Penanganan masalah narkoba melibatkan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan aparat hukum, untuk memberikan sanksi dan tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>. Hasil wawancara dengan Zakaria selaku Reje kampung Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar, pada hari senin, tanggal 19, bulan 2, tahun 2024, di kantor desa kampung Takengon Barat.

### 3. Tata Cara penyelesaian sengketa.

Terkait dengan proses dalam penyelesaian sengketa, pada umumnya proses tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

#### a. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap pertama dimana jika masyarakat diketahui memiliki konflik sesama masyarakat maupun konflik di dalam rumah tangga, maka salah satu pihak dapat melaporkan masalahnya ke pihak *Sarak Opat*. Alamsyah Mude Reje selaku Reje kampung timangan gading memaparkan bahwa yang melakukan pelaporan adalah pihak yang bermasalah dan pihak lainnya seperti keluarga, atau tetangga yang mendapat efek dari perkara atau sengketa.

#### b. Pemanggilan para pihak

Proses pemanggilan pihak terjadi ketika para pihak dalam sengketa, telah mengadakan masalah tersebut kepada perangkat adat *Sarak Opat*. Pemanggilan dilaksanakan secara simultan kepada kedua belah pihak yang terlibat kasus ini mencakup panggilan resmi kepada kedua individu yang terlibat dalam sengketa, setelah salah satunya melaporkan permasalahan tersebut kepada perangkat adat *Sarak Opat*. Panggilan dilakukan secara bersamaan untuk memastikan partisipasi keduanya dalam proses penyelesaian sengketa.

#### c. Musyawarah diantara para pihak

Setelah pihak-pihak yang terlibat menghadiri panggilan terkait penyelesaian sengketa, proses selanjutnya melibatkan tahapan musyawarah yang dipimpin oleh perangkat adat *Sarak Opat*. Tujuannya adalah untuk mencari solusi tengah guna

menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam tahapan musyawarah ini, peran *Imem* menjadi sangat penting, karena *Imem* berfungsi sebagai penasehat yang berupaya merukunkan para pihak. Khususnya dalam konteks sengketa rumah tangga, musyawarah dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri oleh *Reje*, *Imem*, dan *Petue*. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan sengketa rumah tangga yang dianggap sebagai suatu hal yang bersifat pribadi dan dianggap sebagai aib jika diketahui oleh masyarakat umum.

#### d. Penetapan putusan

Setelah melalui proses musyawarah dan mencapai kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam sengketa, biasanya perangkat *sarak opat* mengharuskan pihak yang bersalah untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, pihak yang bersalah diwajibkan memberikan jaminan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Pernyataan ini biasanya diucapkan di hadapan *Reje*, *Imem*, dan *Petue* sebagai saksi-saksi yang menyaksikan kesepakatan tersebut.<sup>30</sup>

Sengketa yang terjadi dalam rumah tangga dapat diselesaikan *Sarak Opat* apabila para pihak masih bersedia untuk memaafkan kesalahan salah satu pihak dan masih bersedia untuk didamaikan. *Sarak Opat* memiliki wewenang untuk menangani penyelesaian sengketa yang muncul dalam lingkungan masyarakat adat. Kewenangan ini berlaku ketika para pihak yang terlibat dalam sengketa sudah

---

<sup>30</sup>. Hasil wawancara dengan Alamsyah Mude Reje selaku Reje Kampung Timang Gading Kecamatan Kebayakan, pada hari senin, tanggal 19, bulan februari, tahun 2024, di Kantor Desa Timang Gading.

melaporkan permasalahan tersebut kepada perangkat adat Sarak Opat. Dengan kata lain, jika pihak-pihak yang bersengketa masih mampu menyelesaikan masalah tanpa keterlibatan Sarak Opat, maka proses penyelesaian dapat berlangsung secara mandiri.

Namun, dalam situasi di mana pihak-pihak yang bersengketa tidak memberitahukan atau melaporkan sengketa kepada *Sarak Opat*, dan mereka juga tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut sendiri sehingga berpotensi mengakibatkan tindakan kekerasan, *Sarak Opat* berhak dan memiliki kewenangan untuk turut campur dalam menyelesaikan sengketa tersebut tanpa memerlukan pelaporan sebelumnya. Dengan demikian, perangkat adat *Sarak Opat* memainkan peran krusial sebagai penengah dalam upaya mencegah eskalasi konflik dan memelihara harmoni dalam konteks masyarakat adat.<sup>31</sup>

*Sarak Opat* berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi pada masyarakat adat apabila para pihak yang bersengketa telah melaporkan sengketa yang terjadi kepada perangkat adat *sarak opat*. Artinya apabila sengketa yang terjadi masih dapat diselesaikan oleh para pihak, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan tanpa melibatkan perangkat adat *sarak opat*. Apabila pihak yang bersengketa tidak melaporkan kepada *sarak opat*, dan para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa secara mandiri hingga menimbulkan tindakan kekerasan diantara pihak yang bersengketa, maka perangkat adat *sarak opat* memiliki wewenang untuk turut campur dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Latif selaku Reje Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen, pada hari rabu, tanggal 28, bulan februari, tahun 2024, di Kantor Desa Keramat Mufakat.

para pihak tanpa adanya pelaporan terlebih dahulu. Maka proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

a. Pemanggilan para pihak

Apabila penyelesaian sengketa telah melibatkan perangkat adat *sarak opat*, maka terlebih dahulu tindakan yang diambil *sarak opat* adalah memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah guna menemukan cara terbaik yang akan dilakukan dalam menyelesaikan sengketa sehingga dapat terpenuhinya rasa keadilan diantara kedua belah pihak. Apabila saat pemanggilan untuk melakukan musyawarah salah satu pihak tidak bersedia hadir, maka perangkat *sarak opat* akan mendatangi tempat kediaman pihak tersebut dan menanyakan secara langsung hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya sengketa serta menanyakan hal apa yang diharapkan pihak tersebut sehingga sengketa tersebut dapat terselesaikan.

Setelah perangkat adat *Sarak Opat* terlibat dalam penyelesaian sengketa, tahap awal yang diambil adalah mengundang kedua belah pihak yang terlibat untuk melakukan musyawarah. Fokus utama dari musyawarah ini adalah mencari cara yang paling efektif untuk menyelesaikan sengketa, dengan tujuan mencapai keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak tidak bersedia hadir pada saat pemanggilan musyawarah, perangkat adat *Sarak Opat* akan mengambil inisiatif untuk mendatangi langsung tempat tinggal pihak tersebut. Dalam pertemuan tersebut, perangkat adat akan secara langsung menyelidiki akar masalah sengketa dan mengajukan pertanyaan terkait harapan dan keinginan pihak

yang bersangkutan terhadap penyelesaian sengketa, dengan harapan dapat mencapai pemahaman yang memuaskan.

b. Musyawarah diantara para pihak

Apabila dalam musyawarah tersebut ditemukan kesepakatan diantara parapihak mengenai tata cara penyelesaian yang akan dilakukan, maka sengketa tersebut akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dimana parapihak terikat untuk melaksanakan upaya penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Apabila setelah dilakukan musyawarah tidak juga ditemukan cara penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, maka *sarak opat* melalui musyawarah akan menentukan sendiri cara apa yang akan ditempuh dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada kalangan masyarakat adat.

Jika dalam musyawarah tersebut berhasil ditemukan kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersengketa mengenai tata cara penyelesaian, maka sengketa akan diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Para pihak terikat untuk melaksanakan upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi proses penyelesaian selanjutnya. Jika setelah melakukan musyawarah tidak ditemukan kesepakatan mengenai cara penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh semua pihak, perangkat adat *Sarak Opat* melalui musyawarah akan mengambil langkah untuk menentukan sendiri prosedur penyelesaian sengketa. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan pendapat yang muncul dalam musyawarah tersebut. Dengan demikian, perangkat adat *Sarak Opat* memiliki peran aktif dalam

menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam komunitas masyarakat adat.

c. Penjajakan fakta-fakta sebagai penyebab terjadinya sengketa

Sebelum *sarak opat* memutuskan suatu sengketa, maka terlebih dahulu *sarak opat* akan melakukan proses penjajakan guna menemukan fakta-fakta yang menjadi penyebab terjadinya sengketa yang diperoleh melalui keterangan pihak-pihak yang mengetahui seluk beluk masalah yang disengketakan. Sebelum mengambil keputusan final dalam menyelesaikan suatu sengketa, perangkat adat *Sarak Opat* akan melakukan proses penjajakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang menjadi akar permasalahan. Informasi tersebut diperoleh melalui keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, yang memiliki pemahaman mendalam tentang seluk-beluk masalah yang menjadi sengketa. Sebelum perangkat adat *Sarak Opat* membuat keputusan definitif dalam menangani suatu sengketa, mereka akan melibatkan diri dalam proses penjajakan. Penjajakan ini dimaksudkan untuk menyelidiki dan memahami fakta-fakta yang mendasari sengketa, dengan cara mendapatkan informasi dari saksi-saksi atau pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai permasalahan yang menjadi pokok sengketa. Dengan demikian, proses penjajakan memberikan dasar yang kuat bagi perangkat adat *Sarak Opat* dalam membuat keputusan yang adil dan berlandaskan pada pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi.

d. Penetapan putusan

Setelah dilakukan penjajakan terhadap fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan

keterangan pihak-pihak yang mengetahui penyebab timbulnya sengketa dan diakui oleh para pihak, maka *sarak opat* menetapkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, dimana para pihak berkewajiban untuk mematuhi putusan yang telah ditetapkan, dimana putusan tersebut ditandai dengan surat persetujuan dan surat perdamaian yang ditanda tangani para pihak dan geucik selaku pihak yang menetapkan putusan. Pada umumnya, putusan yang dikeluarkan *sarak opat* bersifat tidak merugikan para pihak dan diterima oleh para pihak tanpa ada unsur paksaan, hal tersebut disebabkan telah dilakukannya musyawarah terlebih dahulu diantara para pihak dalam penyelesaian sengketa<sup>32</sup>.

Setelah menjalankan proses peninjauan terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang memiliki pemahaman tentang penyebab sengketa, dan fakta-fakta tersebut diakui oleh semua pihak yang terlibat, perangkat adat *Sarak Opat* menetapkan putusan berdasarkan landasan fakta tersebut. Para pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan yang telah ditetapkan oleh *Sarak Opat*. Penetapan putusan ini seringkali disertai dengan pembuatan surat persetujuan dan surat perdamaian, yang ditandatangani oleh semua pihak yang bersengketa dan *Reje*, yang berperan sebagai perwakilan otoritatif yang menetapkan putusan.

Pada umumnya, putusan yang dikeluarkan oleh *Sarak Opat* didesain sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bersengketa.

---

<sup>32</sup>.Hasil wawancara dengan Abdul Latif selaku Reje Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen, pada hari rabu, tanggal 28, bulan februari, tahun 2024, di Kantor Desa Keramat Mufakat.

Putusan tersebut juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini dikarenakan sebelumnya telah dilakukan proses musyawarah di antara para pihak, yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk bersama-sama mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Keseluruhan proses ini dirancang untuk menciptakan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga perdamaian dan harmoni di dalam masyarakat adat dapat dipertahankan.

Mengenai sengketa tanah, pada umumnya disebabkan karena batas tanah (*peruluken*), maka perangkat *sarak opat* melakukan penyelesaian sengketa melalui beberapa tahapan, yang meliputi:

a. Pemanggilan para pihak

Pemanggilan para pihak dilakukan setelah *Sarak Opat* menerima laporan terkait dengan tanah yang disengketakan, dimana pemanggilan bertujuan untuk melakukan musyawarah diantara para pihak yang bersengketa. pemanggilan para pihak terjadi setelah *Sarak Opat* menerima laporan terkait sengketa tanah. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan musyawarah di antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses dimulai dengan penerimaan laporan, yang kemudian diikuti oleh pemanggilan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Pemanggilan tersebut menjadi langkah awal dalam menyelenggarakan musyawarah, sebuah forum diskusi dan negosiasi di mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan atau solusi bersama terkait sengketa tanah. Dengan demikian, langkah-langkah ini menciptakan suatu proses mediatif dan partisipatif untuk menangani sengketa tanah

dengan harapan mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat

b. Musyawarah diantara para pihak

Setelah dilakukan pemanggilan para pihak, maka *sarak opat* melakukan musyawarah guna memperoleh keterangan dari para pihak terkait dengan penyebab terjadinya sengketa. Setelah pemanggilan para pihak dilakukan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan musyawarah oleh *Sarak Opat*. Dalam musyawarah ini, tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan atau informasi lebih lanjut dari para pihak yang terlibat mengenai penyebab terjadinya sengketa. Proses musyawarah menjadi momen di mana para pihak dapat menyampaikan sudut pandang, argumen, dan informasi yang relevan terkait dengan permasalahan yang menjadi sengketa. Dengan melibatkan semua pihak dalam musyawarah, *Sarak Opat* berupaya mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar masalah, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya penyelesaian sengketa.

c. Peninjauan lapangan

Setelah *sarak opat* memperoleh keterangan para pihak, maka perangkat *sarak opat* akan melakukan peninjauan langsung pada lokasi tanah yang disengketakan yang dilakukan oleh *petue* dan didampingi oleh *Reje* serta disaksikan oleh masyarakat adat setempat. Setelah *Sarak Opat* memperoleh keterangan dari para pihak terkait sengketa tanah, langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan langsung pada lokasi tanah yang menjadi objek sengketa. Peninjauan ini dilakukan

oleh *petue* dengan didampingi oleh *Reje* (geucik), dan proses ini disaksikan oleh masyarakat adat setempat. Dengan melakukan peninjauan langsung, perangkat *sarak opat* berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi fisik tanah, batas-batas kepemilikan, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan sengketa. Keterlibatan *Reje* sebagai pemimpin adat atau geucik sebagai perwakilan otoritatif memberikan dimensi penting dalam memastikan objektivitas dan keabsahan peninjauan, sedangkan saksi dari masyarakat adat setempat memperkuat legitimasi proses tersebut. Dengan demikian, peninjauan langsung ini menjadi langkah penting dalam rangka mencari pemahaman yang komprehensif untuk mendukung penyelesaian sengketa dengan cara yang adil dan sesuai dengan norma-norma adat.

d. peninjauan fakta-fakta penyebab terjadinya sengketa

Setelah melakukan peninjauan lapangan, *sarak opat* akan melakukan proses peninjauan guna menemukan fakta-fakta yang terkait dengan batas tanah yang disengketakan yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui secara jelas mengenai seluk beluk tanah yang disengketakan, serta melihat ketentuan-ketentuan mengenai batas tanah yang tertera dalam surat kepemilikan tanah, serta surat-surat lainnya yang dapat menjelaskan kebenaran terhadap masalah yang disengketakan. Setelah melakukan peninjauan lapangan, *Sarak Opat* melanjutkan dengan proses peninjauan untuk mendapatkan fakta-fakta terkait batas tanah yang menjadi sengketa. Proses ini dilakukan dengan cara langsung menanyakan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai seluk-beluk tanah yang disengketakan.

*Sarak Opat* juga mengamati ketentuan-ketentuan terkait batas tanah yang tercantum dalam surat kepemilikan tanah, serta merujuk pada surat-surat lainnya yang dapat memberikan klarifikasi terhadap kebenaran masalah yang disengketakan. Dengan demikian, penjajakan ini membantu *Sarak Opat* untuk merinci dan memahami dengan lebih akurat aspek-aspek terkait batas tanah dalam rangka mencari solusi yang tepat dan adil dalam penyelesaian sengketa.

e. Penetapan putusan

Setelah diketahui secara jelas fakta-fakta yang menjadi penyebab terjadinya sengketa, maka *sarak opat* melakukan musyawarah untuk yang kedua kalinya dengan pihak yang terlibat sengketa untuk menemukan cara penyelesaian terhadap masalah yang disengketakan. Setelah dilakukan musyawarah, serta berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, maka *sarak opat* akan memutuskan hal-hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa tanpa merugikan kedua belah pihak yang didasarkan pada asas keadilan, dimana putusan yang dikeluarkan akan disertai dengan surat perdamaian dan persetujuan yang ditanda tangani secara langsung oleh masing-masing pihak yang bersengketa<sup>33</sup>.

Setelah *Sarak Opat* mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai fakta-fakta yang menjadi penyebab sengketa tanah, dilanjutkan dengan musyawarah kedua bersama pihak yang terlibat guna mencari solusi terhadap permasalahan yang disengketakan. Dalam proses musyawarah ini, dengan mengacu pada fakta-fakta

---

<sup>33</sup>. Hasil wawancara dengan Abdul Latif selaku Reje Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen, pada hari rabu, tanggal 28, bulan february, tahun 2024, di Kantor Desa Keramat Mufakat.

yang telah diidentifikasi, *Sarak Opat* akan mengambil keputusan terkait penyelesaian sengketa. Prinsip utama yang dikedepankan adalah menjaga keadilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah keputusan dibuat, *Sarak Opat* akan menyusun surat perdamaian dan persetujuan yang akan ditandatangani langsung oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesepakatan dan kedamaian setelah proses penyelesaian sengketa dilakukan, menciptakan pemahaman bersama antara pihak yang terlibat, dan mengakhiri sengketa tanah secara adil dan bermartabat.

Akan tetapi, tidak semua sengketa yang diselesaikan menggunakan surat persetujuan yang ditanda tangani masing-masing pihak, melainkan hanya dilakukan dengan mengadakan jamuan makan bersama (*mangan murum*) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sebagai lambang telah terselesaikannya masalah yang disengketakan.

### **B. Kekuatan Hukum Terhadap Putusan Lembaga Adat Gayo *Sarak Opat* Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Kalangan Masyarakat Adat Di Aceh Tengah.**

Pada masyarakat adat Gayo, penyelesaian sengketa pada umumnya selalu melibatkan perangkat adat *sarak opat*, hal tersebut terkait dengan masih diakuinya keberadaan *sarak opat* sebagai suatu sistem pemerintahan dalam kehidupan masyarakat adat Gayo. Dengan masih diakuinya keberadaan *sarak opat*, maka ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan *sarak opat* masih

tercermin didalam kehidupan masyarakat adat Gayo. Pada dasarnya, didalam masyarakat adat Gayo memiliki sanksi yang diterapkan bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan adat yang bertentangan dengan masyarakat adat, Dalam masyarakat adat Gayo, penyelesaian sengketa umumnya melibatkan perangkat adat sarak opat, yang masih diakui sebagai sistem pemerintahan utama dalam kehidupan masyarakat adat Gayo. Sarak opat tidak hanya berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan kebijakan dan norma-norma adat yang mengatur kehidupan sehari-hari.

#### 1. Peran Sarak Opat Tidak Hanya Dalam Menyelesaikan Konflik

Keberadaan dan pengakuan terhadap sarak opat mencerminkan adanya ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perangkat adat tersebut. Masyarakat adat Gayo cenderung mengakui dan mematuhi norma-norma adat yang dijaga dan diterapkan oleh sarak opat. Oleh karena itu, sarak opat tidak hanya sebagai penengah sengketa, tetapi juga sebagai wadah otoritas adat yang dihormati.

Dalam menjaga keteraturan dan ketaatan terhadap norma adat, masyarakat adat Gayo mengenal dua sanksi. Namun, rincian lebih lanjut mengenai jenis sanksi tersebut tidak dijelaskan dalam konteks yang diberikan. Sanksi tersebut mungkin mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti penalti sosial, upaya rekonsiliasi, atau tindakan adat yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma adat yang berlaku. Dengan demikian, peran sarak opat tidak hanya dalam menyelesaikan konflik tetapi

juga dalam menjaga integritas dan harmoni masyarakat adat Gayo melalui sistem pemerintahan dan hukum adat mereka yakni;

- a. *Parak*, yakni suatu proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat adat Gayo bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan adat. Pengasingan disini bukanlah dalam arti pihak yang melakukan pelanggaran diasingkan kesuatu tempat yang jauh dari halayak ramai, melainkan pengasingan disini diartikan sebagai suatu tindakan masyarakat adat Gayo yang tidak melibatkan pihak yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan (*gere ioromi*), dimana pelanggar tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat adat setempat. Parak dalam konteks masyarakat adat Gayo adalah suatu proses pengasingan yang diterapkan terhadap individu atau pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan adat. Proses pengasingan ini tidak mengacu pada pemindahan fisik pelanggar ke suatu lokasi terpencil, namun lebih pada tindakan masyarakat adat Gayo untuk tidak melibatkan pihak yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan (*gere ioromi*). Dengan kata lain, pelanggar dianggap sebagai individu yang diasingkan dari kehidupan sosial dan kegiatan masyarakat setempat. Pengasingan ini bersifat simbolis, di mana pelanggar tidak dianggap sebagai bagian yang aktif dalam kehidupan adat setempat. Tindakan ini bertujuan untuk menunjukkan ketidaksetujuan dan penolakan terhadap perilaku atau tindakan yang melanggar norma-norma adat. Meskipun parak tidak melibatkan pemindahan fisik, dampaknya cukup signifikan karena pelanggar diisolasi secara sosial, sehingga tercipta suatu bentuk sanksi sosial

yang dapat mempengaruhi reputasi dan kedudukan sosial pelanggar di dalam masyarakat adat Gayo.

- b. *Basoh tete*, yakni suatu sanksi yang diterapkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, dimana pihak yang melanggar diwajibkan mengadakan jamuan makan terhadap masyarakat adat setempat. Jamuan makan disertai dengan permintaan maaf oleh pihak pelanggar terhadap seluruh masyarakat adat setempat, dan disertai dengan janji tidak akan mengulangi lagi pelanggaran untuk kedua kalinya, dimana permintaan maaf pihak yang melakukan pelanggaran disaksikan secara langsung oleh *sarak opat* dan masyarakat adat setempat<sup>34</sup>.

*Basoh tete* dalam konteks masyarakat adat Gayo adalah suatu sanksi yang diterapkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan adat. Sanksi ini melibatkan kewajiban bagi pelanggar untuk mengadakan jamuan makan sebagai bentuk permintaan maaf kepada masyarakat adat setempat. Dalam pelaksanaannya, *basoh tete* melibatkan beberapa langkah penting:

1. jamuan Makan adalah Pelanggar diwajibkan untuk mengadakan jamuan makan sebagai tanda permintaan maaf kepada masyarakat adat setempat. Jamuan makan ini dapat mencakup berbagai hidangan dan menjadi wujud nyata dari kesediaan pelanggar untuk berdamai dengan masyarakat.
2. Permintaan Maaf Selama jamuan makan, pelanggar secara terbuka dan formal menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat adat

---

<sup>34</sup>. Hasil wawancara dengan Nazman selaku wakil ketua II Majelis Adat Gayo, pada hari rabu, tanggal 28, bulan februari, tahun 2024, di kantor majelis adat gayo.

setempat. Permintaan maaf ini mencakup pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan ekspresi penyesalan atas pelanggaran yang terjadi.

3. Janji Tidak Mengulangi Pelanggaran Sebagai bagian dari permintaan maaf, pelanggar juga diharapkan memberikan janji secara tegas untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran serupa di masa mendatang. Janji ini dianggap sebagai komitmen untuk mematuhi norma-norma adat dan tidak merugikan keharmonisan masyarakat setempat.
4. Saksi Sarak Opat dan Masyarakat Adat Seluruh proses basoh tete, termasuk permintaan maaf dan janji tidak mengulangi pelanggaran, disaksikan secara langsung oleh perangkat adat sarak opat dan seluruh masyarakat adat setempat. Keterlibatan sarak opat sebagai saksi menegaskan otoritas dan legitimasi proses ini dalam ranah adat.

*Basoh tete*, dengan kombinasi jamuan makan, permintaan maaf, dan janji untuk tidak mengulangi pelanggaran, menciptakan suatu mekanisme yang menggabungkan elemen pembinaan, rekonsiliasi, dan penegakan norma-norma adat dalam upaya menjaga keseimbangan dan harmoni masyarakat adat Gayo.

## 2. Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Perangkat Adat *Sarak Opat*

Menurut pandangan masyarakat adat Gayo, suatu putusan yang dikeluarkan oleh perangkat adat *sarak opat* dalam penyelesaian suatu sengketa sangatlah mengikat, hal tersebut disebabkan masih diakuinya *sarak opat* sebagai lembaga adat yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada masyarakat adat setempat. Apabila suatu putusan yang dikeluarkan oleh *sarak opat* dalam penyelesaian sengketa dilanggar oleh pihak yang bersengketa, maka pihak

yang melakukan pelanggaran dianggap tidak menghormati *sarak opat* sebagai lembaga adat yang memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat (*melangkahi reje*)<sup>35</sup>.

Menurut pandangan masyarakat adat Gayo, putusan yang dikeluarkan oleh perangkat adat *sarak opat* dalam penyelesaian suatu sengketa dianggap sangat mengikat. Hal ini disebabkan oleh pengakuan terhadap otoritas dan wewenang yang dimiliki oleh *sarak opat* sebagai lembaga adat dalam menyelesaikan konflik yang timbul di masyarakat adat setempat. Keengganan atau pelanggaran terhadap putusan yang dikeluarkan oleh *sarak opat* dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati lembaga adat dan dapat diartikan sebagai melangkahi otoritas *Reje* (kepala adat). Dalam konteks ini, melangkahi *reje* diinterpretasikan sebagai perilaku yang tidak mengakui dan tidak mematuhi keputusan atau penyelesaian yang telah ditetapkan oleh *sarak opat*. Tindakan ini dianggap merusak keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat adat Gayo, serta dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan adat bagi pihak yang melanggar. Masyarakat adat Gayo cenderung memandang pentingnya menjaga ketaatan terhadap lembaga adat dan putusan yang dikeluarkannya sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma adat yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada masyarakat adat Gayo, pelanggaran terhadap putusan *sarak opat* dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan adat, dan dapat diterapkan sanksi adat, baik berupa *parak* maupun *basoh tete*. Seiring dengan perkembangan zaman,

---

<sup>35</sup>. Hasil wawancara dengan Nazman selaku wakil ketua II Majelis Adat Gayo, pada hari rabu, tanggal 28, bulan februari, tahun 2024, di kantor majelis adat gayo.

terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan adat, maka sanksi yang diterapkan terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap putusan *sarak opat* tidak lagi dinyatakan secara tegas melalui suatu pengumuman resmi, melainkan berdasarkan penelitian yang dilakukan pelaksanaan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat, dalam arti pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan adat didalam kehidupan bermasyarakat tidak lagi diakui keberadaannya dengan cara tidak lagi mengikutsertakan pihak yang melanggar dalam segala kegiatan masyarakat adat setempat.<sup>36</sup>

Pada masyarakat adat Gayo, pelanggaran terhadap putusan *sarak opat* dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan adat, dan dapat berujung pada penerapan sanksi adat seperti parak maupun *basoh tete*. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pendekatan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan adat mengalami evolusi. Tidak seperti praktik sebelumnya yang mungkin melibatkan pengumuman resmi terkait sanksi adat, pendekatan modern lebih menitikberatkan pada implementasi sanksi secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan adat tidak lagi diakui keberadaannya dalam segala kegiatan masyarakat adat setempat.

Implikasinya adalah bahwa pelanggar diisolasi dari partisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat Gayo. Tindakan ini menciptakan

---

<sup>36</sup>. Hasil wawancara dengan Aplaha Muslim selaku Reje Kampung Ulu Nuwih Kecamatan Bebesen, Pada hari Kamis, Tanggal 29, Bulan Februari, Tahun 2024, di Kantor Desa Kampung Ulu Nuwih.

suatu bentuk sanksi sosial yang dapat mempengaruhi reputasi dan kedudukan sosial pelanggar di dalam masyarakat. Meskipun tidak ada pengumuman resmi, penerapan sanksi adat ini bersifat lebih substansial, memastikan bahwa norma-norma adat tetap dijaga dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat adat Gayo.

Menurut Khalid selaku Tokoh masyarakat kampung bebesen, bahwa pada umumnya apabila seseorang yang tidak lagi diikutsertakan dalam setiap kegiatan sosial masyarakat adat setempat, maka umumnya pihak yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung akan meninggalkan kampung tempat ia melakukan pelanggaran. Kecuali apabila pihak yang melanggar melaksanakan saksi *basoh tete*, maka pihak yang diasingkan (*gere ioromi*) akan diakui kembali sebagai masyarakat adat setempat dan diikutsertakan kembali dalam setiap kegiatan sosial masyarakat.<sup>37</sup>

Hal ini mencerminkan dampak sosial signifikan dari sanksi adat yang diterapkan terhadap pelanggar. Pengecualian jika pihak yang melanggar melaksanakan saksi *basoh tete*. Dalam konteks ini, melalui pelaksanaan saksi *basoh tete*, pihak yang diasingkan (*gere ioromi*) memiliki kesempatan untuk diakui kembali sebagai bagian dari masyarakat adat setempat. Dengan melibatkan upaya rekonsiliasi seperti jamuan makan, permintaan maaf, dan janji untuk tidak mengulangi pelanggaran, saksi *basoh tete* menciptakan suatu proses yang memungkinkan pihak yang melanggar untuk kembali diintegrasikan dalam kehidupan sosial masyarakat adat. Pelaksanaan saksi *basoh tete* tidak hanya bersifat

---

<sup>37</sup>. Hasil wawancara dengan Khalid selaku Tokoh masyarakat Kampung Simpang 4 Kecamatan Bebesen, pada hari sabtu, tanggal 17, bulan februari, tahun 2024, di kediaman Khalid.

pembinaan dan rekonsiliasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengembalikan status sosial dan keikutsertaan dalam kegiatan masyarakat bagi individu yang sebelumnya diasingkan. Proses ini menunjukkan kepekaan terhadap nilai-nilai rekonsiliasi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat Kampung Bebesen.

Apabila suatu sengketa yang telah diselesaikan secara adat melalui putusan *sarak opat* dilanggar, maka *sarak opat* selaku pihak yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan urusan kampung tidak akan lagi mencampuri sengketa yang terjadi diantara para pihak. Tetapi jika pihak yang patuh terhadap putusan *sarak opat* menyatakan tidak menerima tindakan pihak yang melanggar kesepakatan dan meminta bantuan *sarak opat* untuk menjadi pihak yang membantunya sebagai pihak yang digugat, maka lembaga *sarak opat* akan menyanggupi permintaan pihak tergugat, baik sebagai pihak yang berpihak kepada tergugat, maupun sebagai saksi atas kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak sebelumnya melalui penyelesaian sengketa secara adat.<sup>38</sup>

Apabila suatu sengketa yang telah diselesaikan secara adat melalui putusan *sarak opat* dilanggar, *sarak opat*, yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan urusan kampung, tidak akan lagi mencampuri sengketa tersebut di antara para pihak. Dalam situasi ini, lembaga *sarak opat* mengambil sikap untuk tidak terlibat lagi dalam penyelesaian sengketa yang telah sebelumnya diselesaikan. Jika pihak yang patuh terhadap putusan *sarak opat* menyatakan tidak menerima tindakan pihak

---

<sup>38</sup>. Hasil wawancara dengan Nuridin Bale selaku Tokoh masyarakat Kampung Bale Kecamatan Lut Tawar, Pada hari sabtu, Tanggal 9 Februari, Tahun 2024, di kediaman Bapak Nuridin Bale.

yang melanggar kesepakatan dan meminta bantuan *sarak opat* untuk menjadi pihak yang membantunya sebagai pihak yang digugat, lembaga *sarak opat* akan menanggapi permintaan tersebut. *Sarak opat* dapat bersedia menjadi pihak yang berpihak kepada tergugat atau bertindak sebagai saksi atas kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak sebelumnya melalui penyelesaian sengketa secara adat. *Sarak opat* menunjukkan fleksibilitasnya untuk turut campur kembali dalam sengketa apabila salah satu pihak yang patuh terhadap putusannya meminta bantuan. Ini mencerminkan peran lembaga *sarak opat* sebagai mediator atau fasilitator yang dapat membantu menjaga keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa di tingkat kampung. Tetapi sebaliknya, apabila pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan didasarkan pada wan prestasi yang dilakukan pihak tergugat, maka *sarak opat* akan membantu pihak penggugat dalam proses penyelesaian sengketanya melalui pengadilan apabila pihak penggugat meminta bantuan *sarak opat* baik sebagai saksi maupun sebagai pihak yang membantu penggugat.

Apabila suatu sengketa yang diselesaikan dikampung tidak memberikan rasa keadilan kepada pihak yang bersengketa, serta kedua belah pihak yang bersengketa mengajukan penyelesaiannya melalui pengadilan, dalam arti sengketa yang diselesaikan belum mencapai tahap penyelesaian damai dan belum diputuskan oleh *sarak opat*, maka *sarak opat* akan terlepas dari kewajiban menyelesaikan sengketa di antara kedua belah pihak.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>.Hasil wawancara dengan Nurdin Bale selaku Tokoh masyarakat Kampung Bale Kecamatan Lut Tawar, Pada hari sabtu, Tanggal 9 Februari, Tahun 2024, di kediaman Bapak Nurdin Bale.

Apabila suatu sengketa yang diselesaikan di kampung tidak memberikan rasa keadilan kepada pihak yang bersengketa, dan kedua belah pihak mengajukan penyelesaiannya melalui pengadilan, artinya sengketa tersebut belum mencapai tahap penyelesaian damai dan belum diputuskan oleh *sarak opat*. Dalam konteks ini, *sarak opat* akan terlepas dari kewajiban menyelesaikan sengketa di antara kedua belah pihak. Situasi ini tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan adat. *Sarak opat*, sebagai lembaga adat, memberikan ruang untuk penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal, seperti pengadilan. Keputusan untuk mengajukan sengketa ke pengadilan menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa ingin mencari penyelesaian yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di luar lingkup adat setempat.

Dengan memperbolehkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengambil langkah hukum formal, *sarak opat* mengakui kompleksitas dan keragaman sistem penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh masyarakat. Ini mencerminkan adaptabilitas lembaga adat terhadap dinamika modern dan penyelesaian sengketa yang mungkin memerlukan penanganan di tingkat formal hukum negara.

Apabila suatu gugatan yang telah diselesaikan oleh perangkat adat *sarak opat* diajukan kembali ke pengadilan, maka gugatan yang diajukan memiliki kemungkinan ditolak, apabila pihak penggugat bertindak sebagai pihak yang melakukan pelanggaran kesepakatan, dimana surat persetujuan yang telah ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh perangkat adat *sarak opat* dapat dijadikan oleh pihak tergugat sebagai bukti otentik telah diselesaikannya sengketa tersebut melalui suatu kesepakatan, dimana kesepakatan yang tercapai ditandai dengan surat

perdamaian yang ditanda tangani para pihak menjadi dasar atau landasan pihak pengadilan menolak perkara yang diajukan<sup>40</sup>.

Apabila suatu gugatan yang telah diselesaikan oleh perangkat adat *sarak opat* diajukan kembali ke pengadilan, ada kemungkinan gugatan tersebut ditolak. Hal ini dapat terjadi jika pihak penggugat bertindak sebagai pelanggar kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai. Surat persetujuan yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan disaksikan oleh perangkat adat *sarak opat* dapat dijadikan oleh pihak tergugat sebagai bukti otentik mengenai penyelesaian sengketa melalui suatu kesepakatan. Surat persetujuan dan surat perdamaian yang telah ditandatangani para pihak menjadi dasar atau landasan bagi pengadilan untuk menolak perkara yang diajukan kembali. Pengadilan dapat menganggap bahwa sengketa tersebut sudah diselesaikan secara damai melalui kesepakatan yang sah, dan oleh karena itu, tidak ada dasar hukum untuk mempertimbangkan kembali gugatan yang telah diselesaikan oleh *sarak opat*. Prinsip keabsahan dan kekuatan hukum dari kesepakatan yang telah dicapai menjadi faktor utama dalam penolakan pengadilan terhadap gugatan yang diajukan kembali setelah penyelesaian oleh perangkat adat *sarak opat*.

Apabila pihak penggugat bertindak sebagai pihak yang dirugikan, yang berarti pihak tergugat melakukan pelanggaran atau wan prestasi terhadap suatu penyelesaian sengketa oleh *sarak opat* yang telah disepakati para pihak, maka pihak pengadilan akan memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan –ketentuan

---

<sup>40</sup> . Hasil wawancara dengan Nazman selaku wakil ketua II Majelis Adat Gayo, pada hari rabu, tanggal 28, bulan februari, tahun 2024, di kantor majelis adat gayo.

hukum formal yang berlaku dan menjadikan surat kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang disaksikan oleh perangkat adat *sarak opat* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara yang diajukan para pihak.<sup>41</sup>

Apabila pihak penggugat bertindak sebagai pihak yang dirugikan, yang berarti pihak tergugat melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap suatu penyelesaian sengketa oleh *sarak opat* yang telah disepakati para pihak, maka pihak pengadilan akan memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum formal yang berlaku. Surat kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh perangkat adat *sarak opat* menjadi alat bukti yang signifikan dalam penyelesaian perkara yang diajukan para pihak. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti surat kesepakatan sebagai landasan dalam penilaian terhadap pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat. Surat kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pihak pengadilan untuk memahami konteks penyelesaian sengketa yang telah diatur oleh *sarak opat*. Jika terbukti adanya pelanggaran kesepakatan yang merugikan pihak penggugat, pengadilan dapat mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai untuk menyelesaikan perkara tersebut dan mengembalikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.

Pertimbangan hakim terhadap kesepakatan yang tercapai melalui penyelesaian oleh perangkat adat *sarak opat* sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

---

<sup>41</sup>. Hasil wawancara dengan Nazman selaku wakil ketua II Majelis Adat Gayo, pada hari rabu, tanggal 28, bulan februari, tahun 2024, di kantor majelis adat gayo.

menyatakan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

### 3. Dasarnya Suatu Proses Perdamaian

Pada masyarakat adat Gayo, pada dasarnya suatu proses perdamaian selalu didasarkan pada prinsip *Salah Bersemah*, *Kemung Berpenempu*, *Luke Bersalin*, *Mate Berbela*, yang bermakna:

- a. *Salah Bersemah*, yakni bermakna apabila suatu sengketa terjadi di antara para pihak, maka pihak yang merasa bersalah dan menyebabkan timbulnya sengketa harus meminta maaf kepada pihak lainnya, dan pada umumnya permintaan maaf tersebut diikuti dengan jamuan makan sederhana diantara para pihak yang bersengketa. *Salah Bersemah* adalah suatu prinsip dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat Gayo. Prinsip ini mengandung makna bahwa jika suatu sengketa terjadi di antara para pihak, pihak yang dianggap bersalah atau menjadi penyebab timbulnya sengketa diharapkan untuk meminta maaf kepadapihak lain yang terlibat. Tindakan meminta maaf ini merupakan bentuk pengakuan atas kesalahan atau tindakan yang mungkin telah merugikan pihak lain. Proses meminta maaf dalam konteks ini tidak hanya mencakup kata-kata permintaan maaf, tetapi juga dapat disertai dengan tindakan nyata untuk memperbaiki hubungan dan merestorasi keharmonisan di antara para pihak yang bersengketa. Selain itu, praktek umumnya melibatkan jamuan makan sederhana di antara para pihak sebagai bentuk rekonsiliasi dan kesepakatan

untuk menjaga kebersamaan. Prinsip *Salah Bersemah* mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat adat Gayo, yang menekankan pentingnya rekonsiliasi, penghormatan, dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Dengan memahami dan menghargai prinsip ini, masyarakat adat berupaya menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam hubungan antarwarga serta mendorong resolusi konflik secara positif.

- b. *Kemung Berpenempu* yakni bermakna apabila terjadi suatu sengketa diantara para pihak yang telah terselesaikan, maka masing –masing pihak yang bersengketa mengadakan jamuan makan secara bergantian sebagai wujud terciptanya persaudaraan diantara para pihak yang bersengketa. *Kemung Berpenempu* adalah suatu konsep dalam masyarakat adat Gayo yang menunjukkan bahwa setelah suatu sengketa berhasil diselesaikan, masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik tersebut mengadakan jamuan makan secara bergantian. Konsep ini mencerminkan upaya untuk membangun persaudaraan dan kembali menjalin hubungan yang baik antara para pihak yang sebelumnya bersengketa. Dengan mengadakan jamuan makan secara bergantian, pihak yang sebelumnya bersengketa menunjukkan komitmen untuk melanjutkan kehidupan bersama secara damai. Tindakan ini juga menjadi simbol kebersamaan dan perdamaian di antara mereka. Pergantian pelaksanaan jamuan makan antara para pihak mencerminkan siklus saling memberi dan menerima, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan merayakan upaya bersama dalam mengatasi konflik. *Kemung Berpenempu* mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa di

masyarakat adat Gayo. Hal ini menegaskan pentingnya membangun kembali hubungan sosial dan memastikan bahwa kesepakatan damai tidak hanya berhenti pada penyelesaian formal, tetapi juga mengakar dalam interaksi sehari-hari dan pengakuan akan kebersamaan di antara warga masyarakat adat.

- c. *Luke Bersalin* yakni bermakna apabila terjadi suatu peristiwa atau sengketa yang menimbulkan suatu tindakan kekerasan (perkelahian) yang menyebabkan lukanya salah satu pihak yang bersengketa, maka pihak yang menyebabkan timbulnya luka diwajibkan melaksanakan sanksi adat yakni apabila luka tersebut berada pada bagian kepala, maka diwajibkan menyembelih kerbau atau kambing, tetapi apabila luka tersebut berada pada bagian badan, maka cukup menyembelih ayam kemudian diikuti dengan jamuan makan sebagai wujud permintaan maaf. *Luke Bersalin* adalah suatu konsep dalam masyarakat adat Gayo yang mengatur tindakan penyelesaian sengketa terkait kekerasan atau perkelahian yang menyebabkan luka pada salah satu pihak yang bersengketa. Konsep ini mencakup sanksi adat yang harus dilakukan oleh pihak yang menyebabkan luka sebagai bentuk tanggung jawab dan rekonsiliasi. Dalam *Luke Bersalin*, sanksi adat yang diwajibkan tergantung pada lokasi luka yang diakibatkan oleh peristiwa atau sengketa. Jika luka tersebut berada pada bagian kepala, pihak yang bersalah diwajibkan untuk menyembelih kerbau atau kambing sebagai tanda tanggung jawab dan sebagai bentuk penebusan. Namun, jika luka terletak pada bagian badan, sanksi yang dijalankan cukup dengan menyembelih ayam. Setelah sanksi adat dilaksanakan, tindakan ini biasanya diikuti dengan jamuan makan sebagai simbol permintaan maaf dan kesediaan

untuk berdamai. Konsep *Luke Bersalin* mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat adat Gayo, yang menekankan tanggung jawab pribadi, rekonsiliasi, dan perdamaian sebagai bagian dari penyelesaian konflik. Sanksi adat ini tidak hanya merupakan bentuk kompensasi materi, tetapi juga simbolik untuk memperkuat hubungan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat adat.

- d. *Mate Berbela* yakni bermakna apabila suatu peristiwa atau sengketa yang terjadi menyebabkan kematian, maka pihak keluarga korban dapat mengajukan hukuman terhadap pihak pelaku, sebagai wujud pembelaan terhadap korban baik dilakukan melalui tuntutan yang diajukan kepada pihak yang berwajib, maupun dilakukan dengan melaksanakan sanksi adat yakni pihak pelaku diangkat menjadi anak oleh keluarga korban apabila korban masih berstatus sebagai anak yang belum menikah, dimana pelaku sebagai pengganti kedudukan korban diwajibkan mengabdikan kepada orang tua korban selama hidupnya. Tetapi apabila korban telah memiliki anak dan isteri, maka pelaku diwajibkan memenuhi segala kebutuhan hidup anak isteri korban selama hidupnya<sup>42</sup>.

*Mate Berbela* adalah suatu prinsip atau konsep dalam masyarakat adat Gayo yang mengatur penyelesaian sengketa atau peristiwa yang mengakibatkan kematian seseorang. Konsep ini menitikberatkan pada tanggung jawab pihak pelaku terhadap keluarga korban sebagai bentuk pembelaan terhadap korban. Prinsip ini dapat

---

<sup>42</sup>. Hasil wawancara dengan Nazman selaku wakil ketua II Majelis Adat Gayo, pada hari rabu, tanggal 28, bulan februari, tahun 2024, di kantor majelis adat gayo.

diwujudkan melalui dua bentuk penyelesaian, yaitu melalui tuntutan hukum yang diajukan kepada pihak berwajib atau melalui pelaksanaan sanksi adat.

Dalam konteks sanksi adat, jika pelaku diakui bersalah atas kematian korban, keluarga korban memiliki hak untuk memberlakukan sanksi adat terhadap pelaku. Salah satu bentuk sanksi adat adalah pelaku diangkat menjadi anak oleh keluarga korban. Jika korban masih memiliki status sebagai anak yang belum menikah, pelaku diwajibkan mengabdikan kepada orang tua korban selama hidupnya. Namun, jika korban telah memiliki anak dan istri, pelaku diwajibkan memenuhi segala kebutuhan hidup anak dan istri korban selama hidup pelaku. *Mate Berbela* mencerminkan sistem nilai masyarakat adat Gayo yang menekankan tanggung jawab dan upaya untuk menggantikan peran atau kedudukan yang hilang akibat peristiwa tragis. Prinsip ini juga menciptakan mekanisme restoratif untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menyediakan bentuk keadilan bagi keluarga korban.

### **C. Kendala dan Upaya Lembaga Adat Gayo Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Kabupaten Aceh Tengah.**

#### **1. Kendala Lembaga Adat Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Kabupaten Aceh Tengah.**

Meskipun perangkat adat Sarak Opat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten Aceh Tengah, mereka mungkin menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan pengetahuan hukum, tingkat

keterlibatan pihak ketiga, ketidaksetaraan kekuasaan, ketidaksetujuan pihak yang bersengketa, dan konflik minat di antara anggota perangkat adat bisa menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mereka dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Selain itu, kompleksitas sengketa tanah dan ketidakmampuan menyelesaikan sengketa yang rumit dapat menjadi tantangan tambahan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas pengetahuan hukum dan keterampilan mediasi perangkat adat *Sarak Opat*, serta membangun kerja sama dengan lembaga hukum formal untuk mendukung penyelesaian sengketa tanah secara efektif dan adil.

a. Keterbatasan Pengetahuan Hukum

Perangkat adat *Sarak Opat* mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan hukum formal terkait dengan regulasi pemerintah dan hukum properti. Ini dapat menghambat kemampuan untuk memahami aspek hukum dalam sengketa tanah.<sup>43</sup> Keterbatasan pengetahuan hukum di kalangan anggota perangkat adat *Sarak Opat* menjadi kendala utama dalam menangani sengketa tanah. Adanya kekurangan pemahaman terkait regulasi pemerintah dan hukum properti dapat menghambat kemampuan mereka untuk memahami dengan komprehensif seluruh aspek hukum yang terkait dengan sengketa tanah yang dihadapi. Hal ini menciptakan tantangan dalam menyusun solusi yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan dapat merugikan upaya penyelesaian sengketa secara efektif. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan hukum di kalangan perangkat

---

<sup>43</sup>. Hasil wawancara dengan Zakaria selaku Reje kampung Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar, pada hari senin, tanggal 19, bulan 2, tahun 2024, di kantor desa kampung Takengon Barat.

adat Sarak Opat agar dapat lebih kompeten dalam menangani sengketa tanah kompleks.

b. Tingkat Keterlibatan Pihak Ketiga

Dalam beberapa kasus, pihak ketiga seperti pihak berwenang pemerintah atau perusahaan swasta mungkin terlibat dalam sengketa tanah. Hal ini dapat meningkatkan kompleksitas penyelesaian dan membuat perangkat adat kesulitan untuk memediasi ketika kepentingan eksternal terlibat. Keterlibatan pihak ketiga, seperti pihak berwenang pemerintah atau perusahaan swasta, dapat menjadi kendala serius dalam penyelesaian sengketa tanah oleh perangkat adat Sarak Opat<sup>45</sup>. Keberadaan kepentingan eksternal ini tidak hanya meningkatkan kompleksitas sengketa, tetapi juga membuat tugas mediasi semakin sulit. Ketika kepentingan pihak ketiga bertentangan dengan kepentingan para pihak yang bersengketa, perangkat adat dapat menghadapi tekanan dan kesulitan dalam mencapai solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak terkait. Dalam konteks ini, kerjasama antara perangkat adat, pemerintah, dan pihak ketiga eksternal mungkin diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang efektif dan adil dalam sengketa tanah yang melibatkan berbagai pihak

c. Ketidaksetaraan Kekuasaan

Dalam beberapa kasus, perbedaan kekuatan antara pihak-pihak yang bersengketa bisa menjadi kendala. Pihak yang memiliki kekuatan politik atau

---

<sup>45</sup>. Hasil wawancara dengan Zakaria selaku Reje kampung Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar, pada hari senin, tanggal 19, bulan 2, tahun 2024, di kantor desa kampung Takengon Barat.

ekonomi yang lebih besar mungkin dapat memengaruhi proses penyelesaian sengketa sehingga kurang adil bagi pihak yang lebih lemah<sup>46</sup>. Perbedaan kekuatan antara pihak-pihak yang bersengketa dapat menjadi kendala signifikan dalam penyelesaian sengketa tanah oleh perangkat adat Sarak Opat. Pihak yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi yang lebih besar memiliki potensi untuk memengaruhi proses penyelesaian sengketa. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam proses mediasi dan mempengaruhi keadilan penyelesaian sengketa bagi pihak yang lebih lemah. Tantangan ini menunjukkan perlunya perangkat adat Sarak Opat memiliki strategi yang kuat untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam menangani sengketa tanah, serta mungkin memerlukan dukungan eksternal atau keterlibatan pihak berwenang untuk memastikan proses penyelesaian yang adil dan seimbang.

#### d. Ketidaksetujuan Pihak yang Bersengketa

Jika pihak yang bersengketa tidak sepakat untuk mengikuti proses penyelesaian yang diajukan oleh perangkat adat Sarak Opat<sup>47</sup>, Maka hal ini dapat menjadi kendala perangkat adat Sarak Opat dalam menyelesaikan sengketa serta kendala dalam mencapai kesepakatan damai. Ketidaksepakatan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perangkat adat dapat menghambat jalannya mediasi dan mempersulit upaya penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, perlu

---

<sup>46</sup>. Hasil wawancara dengan Aplaha Muslim selaku Reje Kampung Ulu Nuwih Kecamatan Bebesen, Pada hari Kamis, Tanggal 29, Bulan Februari, Tahun 2024, di Kantor Desa Kampung Ulu Nuwih.

<sup>47</sup>. Hasil wawancara dengan Aplaha Muslim selaku Reje Kampung Ulu Nuwih Kecamatan Bebesen, Pada hari Kamis, Tanggal 29, Bulan Februari, Tahun 2024, di Kantor Desa Kampung Ulu Nuwih.

adanya upaya persuasif dan komunikasi yang efektif untuk meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa agar mau berpartisipasi dalam proses penyelesaian yang diajukan. Selain itu, mungkin juga diperlukan adanya pendekatan alternatif atau modifikasi prosedur penyelesaian sengketa agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pihak yang terlibat.

Hal tersebut sama halnya dengan terpenuhinya rasa keadilan masyarakatan terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh perangkat adat *sarak opat*. Tidak terlepas pula ditemukannya pihak yang melanggar suatu putusan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat, sebagai contoh masih adanya ditemukan pihak-pihak yang mempersoalkan kembali suatu sengketa yang telah diselesaikan perangkat adat *sarak opat*, baik melalui tindakan mengajukan kembali sengketa tersebut ke pengadilan, maupun melalui suatu tindakan pelanggaran terhadap suatu kesepakatan yang telah dibuat melalui persetujuan para pihak.

Menurut Nazman selaku wakil ketua II Majelis adat Gayo adapun alasan yang dijadikan para pihak patuh pada suatu putusan lembaga adat *sarak opat* yakni:

1. Terpenuhinya rasa keadilan terhadap putusan yang dikeluarkan
2. Anggapan bahwa para pihak memiliki kewajiban mematuhi putusan tersebut
3. Pandangan bahwa penyelesaian secara adat merupakan jalan terbaik yang tidak menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa

Begitu pula sebaliknya adapun yang menjadi alasan pihak tidak patuh terhadap putusan adat, yakni:

1. Rasa ketidak puasan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh *sarak opat*
2. Anggapan bahwa fakta-fakta yang diungkapkan sebagai landasan dikeluarkannya putusan dalam penyelesaian sengketa tidak sesuai dengan pandangan salah satu pihak yang bersengketa
3. Anggapan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan lebih memberikan jaminan hukum.<sup>48</sup>

e. Konflik Minat di Antara Anggota Lembaga

Adat Konflik minat di antara anggota Lembaga adat dapat muncul, terutama jika memiliki hubungan pribadi atau kepentingan yang bersaing dalam sengketa tersebut<sup>49</sup>. Adanya konflik minat di antara anggota perangkat adat dapat menjadi masalah yang muncul, terutama ketika mereka memiliki hubungan pribadi atau kepentingan yang bersaing dalam penyelesaian sengketa. Keberadaan konflik minat dapat mengancam integritas dan netralitas perangkat adat Sarak Opat dalam memediasi sengketa tanah. Untuk mengatasi potensi konflik minat, perlu diterapkan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan etika yang ketat dalam menjalankan tugas mereka. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup pengungkapan hubungan pribadi atau kepentingan yang mungkin mempengaruhi objektivitas mereka serta pembentukan pedoman etika yang jelas untuk memandu perilaku anggota perangkat adat dalam menangani sengketa. Dengan demikian, upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat adat dapat menjalankan perannya dengan adil,

---

<sup>48</sup>. Hasil wawancara dengan Nazman selaku wakil ketua II Majelis Adat Gayo, pada hari rabu, tanggal 28, bulan februari, tahun 2024, di kantor majelis adat gayo.

<sup>49</sup>. Hasil wawancara dengan Abdul Latif selaku Reje Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen, pada hari rabu, tanggal 28, bulan februari, tahun 2024, di Kantor Desa Keramat Mufakat

transparan, dan tanpa adanya konflik minat yang merugikan proses penyelesaian sengketa.

f. Ketidakmampuan Menyelesaikan Sengketa yang Rumit

Beberapa sengketa tanah mungkin sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak serta klaim yang rumit<sup>50</sup>. Perangkat adat mungkin kesulitan menangani sengketa yang memerlukan pengetahuan khusus atau sumber daya yang lebih besar. Beberapa sengketa tanah memang dapat menjadi sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, serta klaim yang rumit. Perangkat adat mungkin menghadapi kesulitan dalam menangani sengketa yang memerlukan pengetahuan khusus atau sumber daya yang lebih besar. Kompleksitas sengketa ini dapat melibatkan aspek hukum, administrasi, dan teknis yang memerlukan keahlian khusus. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dipertimbangkan untuk melibatkan ahli atau konsultan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus terkait dengan sengketa tanah tersebut. Selain itu, kolaborasi dengan instansi atau lembaga lain yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam penyelesaian sengketa tanah dapat menjadi langkah yang efektif. Dengan demikian, perangkat adat dapat memperoleh dukungan tambahan yang diperlukan untuk menangani sengketa yang lebih kompleks secara efektif.

Beberapa kasus memperlihatkan adanya tantangan, seperti persoalan ulang keputusan adat di pengadilan atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Tantangan ini menyoroti kompleksitas sengketa dan perbedaan pandangan

---

<sup>50</sup>. Hasil wawancara dengan Nazman selaku wakil ketua II Majelis Adat Gayo, pada hari rabu, tanggal 28, bulan februari, tahun 2024, di kantor majelis adat gayo.

di masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. Dalam menghadapi kendala ini, perlu diperhatikan keterbatasan pengetahuan hukum anggota perangkat adat, campur tangan pihak ketiga, dan perbedaan kekuatan antarpihak sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa oleh lembaga adat Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas dan mendukung lembaga adat agar dapat mengatasi sengketa kompleks dengan lebih efektif.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan hukum dan keterampilan mediasi perangkat adat Sarak Opat, serta membangun mekanisme kerja sama dengan lembaga hukum formal untuk mendukung penyelesaian sengketa tanah secara efektif dan adil.

## 2. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala perangkat adat Sarak Opat dalam sengketa tanah di Kabupaten Aceh Tengah

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh perangkat adat Sarak Opat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten Aceh Tengah dapat melibatkan beberapa langkah strategis, antara lain:

### a. Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Hukum dan Keterampilan Mediasi

Perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan secara berkala kepada anggota perangkat adat Sarak Opat tentang aspek hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa tanah, termasuk regulasi pemerintah dan hukum properti. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga hukum formal atau ahli hukum yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tersebut. Selain itu, pelatihan tentang

keterampilan mediasi dan negosiasi juga perlu diberikan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan efektif. Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan anggota perangkat adat Sarak Opat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan lebih efektif dan adil. Kerjasama dengan Lembaga Hukum Formal.

Penting untuk membangun kerjasama yang erat antara perangkat adat Sarak Opat dengan lembaga hukum formal, seperti pengadilan atau kepolisian, untuk mendukung penyelesaian sengketa tanah secara efektif. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi, koordinasi dalam penanganan kasus, serta pembentukan mekanisme untuk merujuk sengketa yang kompleks ke lembaga hukum formal jika diperlukan.

#### b. Penerapan Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas

Penting untuk menerapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas perangkat adat Sarak Opat. Hal ini mencakup pembentukan pedoman etika yang jelas, pengungkapan hubungan pribadi atau kepentingan yang mungkin mempengaruhi objektivitas mereka, serta mekanisme untuk menangani konflik minat di antara anggota perangkat adat.

Penting untuk menerapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas perangkat adat Sarak Opat. Ini melibatkan beberapa langkah kunci, termasuk pembentukan pedoman etika yang jelas untuk memberikan panduan dalam perilaku mereka, pengungkapan hubungan pribadi atau kepentingan yang mungkin mempengaruhi objektivitas mereka, dan penyediaan mekanisme

untuk menangani konflik minat di antara anggota perangkat adat. Dengan adopsi mekanisme ini, diharapkan perangkat adat Sarak Opat dapat menjalankan perannya dengan lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Aceh Tengah.

#### c. Penggunaan Sumber Daya Eksternal

Dalam penyelesaian sengketa yang kompleks, perangkat adat Sarak Opat dapat memanfaatkan sumber daya eksternal, seperti ahli atau konsultan yang memiliki pengetahuan khusus terkait dengan sengketa tanah. Kolaborasi dengan lembaga lain yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam penyelesaian sengketa juga dapat membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Dalam menghadapi penyelesaian sengketa yang kompleks, perangkat adat Sarak Opat dapat memperoleh manfaat signifikan dengan memanfaatkan sumber daya eksternal, seperti ahli atau konsultan yang memiliki pengetahuan khusus terkait dengan sengketa tanah. Kolaborasi dengan lembaga lain yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam penyelesaian sengketa juga dapat membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Dengan melibatkan sumber daya eksternal yang relevan, diharapkan perangkat adat Sarak Opat dapat menghadapi tantangan yang kompleks dengan lebih efektif dan berhasil mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tanah tersebut.

#### d. Pendekatan Komunitas dan Pendidikan Masyarakat

Penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa tanah dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya

penyelesaian damai. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan komunitas, penyuluhan, dan pendidikan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam penyelesaian sengketa serta pentingnya menjaga perdamaian dan harmoni di masyarakat.

Penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa tanah dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya penyelesaian damai. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan komunitas yang inklusif, penyuluhan yang menyeluruh, dan pendidikan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam penyelesaian sengketa serta pentingnya menjaga perdamaian dan harmoni di masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai penyelesaian damai, diharapkan dapat tercipta dukungan yang lebih besar untuk proses penyelesaian sengketa tanah yang efektif dan berkelanjutan di lingkungan masyarakat.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara bersama-sama, diharapkan perangkat adat Sarak Opat dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dan memperkuat peran mereka dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan efektif dan adil di Kabupaten Aceh Tengah.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyelesaian sengketa tanah yang di lakukan oleh Lembaga adat Sarak Opat di Aceh Tengah di lakukan melalui beberapa tahapan yaitu pemanggilan para pihak setelah adanya laporan dari pihak yang bersengketa, Lalu di lakukan musyawarah di antara para pihak, selanjutnya peninjauan lapangan, Kemudian penjajakan fakta fakta penyebab terjadinya sengketa, dan yang terakhir penetapan putusan berdasarkan proses yang telah dilalui. Jika salah satu pihak tidak menerima atau merasa di rugikan dengan putusan yang akan di tetapkan dalam musyawarah menurut ketentuan adat, maka sarak opat akan membantu untuk melakukan pelimpahan sengketa ke pengadilan, ini bukan suatu pelanggaran adat. Tetapi jika putusan yang telah di setuju oleh kedua pihak yang bersengketa dalam musyawarah dan di ajukan kembali ke pengadilan maka pihak sarak opat tidak akan membantu pihak tersebut karena adanya ketentuan adat yang di langar dalam putusan adat yang telah di setuju sebelumnya.
2. Kekuatan Hukum terhadap putusan Lembaga adat sarak opat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada kalangan masyarakat di Aceh Tengah dapat di lihat dari penyelesaian sengketa yang melibatkan perangkat adat sarak opat dan diakui sebagai sistem pemerintahan. Sarak opat tidak hanya berperan sebagai mediator sengketa tetapi juga memiliki otoritas dalam mengeluarkan

kebijakan dan norma adat. Ada dua sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran adat yaitu parak (pengasingan sosial) dan basoh tete (jamuan makan dengan permintaan maaf). Putusan sarak opat dianggap sangat mengikat, dan melanggarnya dianggap sebagai pelanggaran adat dengan konsekuensi sanksi. Sarak opat juga dapat membantu dalam penyelesaian sengketa di pengadilan jika diminta oleh pihak yang patuh pada putusannya. Jika sengketa belum terselesaikan secara damai atau belum diputuskan oleh sarak opat, pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaiannya ke pengadilan. Pengadilan dapat menolak gugatan yang telah diselesaikan oleh sarak opat jika terdapat bukti kesepakatan yang sah antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses perdamaian didasarkan pada prinsip-prinsip seperti meminta maaf, mengadakan jamuan makan, dan menghormati kesepakatan yang telah dicapai.

3. Kendala dan Upaya Lembaga Adat Sarak Opat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Aceh Tengah termasuk keterbatasan pengetahuan hukum, keterlibatan pihak ketiga, ketidaksetaraan kekuasaan, konflik minat di antara anggota perangkat adat, dan kompleksitas sengketa yang rumit. Dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten Aceh Tengah melibatkan upaya strategis yang meliputi peningkatan kapasitas pengetahuan hukum dan keterampilan mediasi melalui pelatihan berkala, kerjasama erat dengan lembaga hukum formal, penerapan mekanisme transparansi dan akuntabilitas, penggunaan sumber daya eksternal seperti ahli atau konsultan, serta pendekatan komunitas dan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penyelesaian damai. Dengan adopsi langkah-langkah ini, diharapkan perangkat

adat Sarak Opat dapat memperkuat peran mereka dalam menyelesaikan sengketa tanah secara efektif dan adil di Kabupaten Aceh Tengah.

## **B. Saran**

1. Proses penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan Lembaga adat sarak opat di kabupaten aceh tengah sebaiknya harus memiliki arsip data untuk setiap penyelesaian sengketa tanah karena memiliki nilai yang sangat penting dalam menjaga keabsahan dan transparansi proses hukum adat di masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Setiap langkah penyelesaian sengketa, mulai dari pengumpulan bukti, pendengaran kasus, hingga keputusan akhir, perlu didokumentasikan dengan cermat. Arsip data tersebut menjadi bukti yang berharga untuk menunjukkan integritas dan keadilan dalam setiap penanganan sengketa tanah. Selain itu, dengan memiliki arsip data yang lengkap dan terorganisir, lembaga adat Sorak Opat dapat memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta memberikan panduan dan referensi untuk penyelesaian sengketa yang serupa di masa depan. Dengan demikian, keberadaan arsip data ini tidak hanya membantu dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan di masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi dan otoritas lembaga adat dalam menegakkan hukum dan keputusan yang diambil.
2. Kekuatan hukum terhadap putusan Lembaga adat sarak opat dalam menyelesaikan sengketa tanah dikabupaten aceh tengah baiknya memperkuat peran dan pengakuan terhadap lembaga adat Sarak Opat dalam penyelesaian sengketa tanah di Aceh Tengah. Hal ini bisa dilakukan dengan menguatkan kerjasama antara lembaga adat dan lembaga hukum formal, serta

meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekuatan hukum dan nilai-nilai adat yang terkandung dalam putusan Sarak Opat. Selain itu, perlu adanya pendampingan dan pembinaan terhadap Sarak Opat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelesaian sengketa mereka, serta pembentukan mekanisme yang memudahkan integrasi putusan Sarak Opat dengan proses hukum formal agar dapat diakui secara resmi oleh pengadilan. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas lembaga adat Sarak Opat dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan di masyarakat adat Gayo.

3. Kendala dan Upaya Lembaga adat sarak opat dalam menyelesaikan sengketa tanah sebaiknya menerapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, Salah satu langkah yang penting adalah peningkatan kapasitas pengetahuan hukum dan keterampilan mediasi melalui pelatihan berkala bagi anggota Sarak Opat. Selain itu, kerjasama erat dengan lembaga hukum formal juga perlu ditingkatkan untuk mendukung proses penyelesaian sengketa. Menerapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Sarak Opat. Penggunaan sumber daya eksternal seperti ahli atau konsultan juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi kompleksitas sengketa yang rumit. Selain itu, pendekatan komunitas dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya penyelesaian damai juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran Sarak Opat dalam menyelesaikan

sengketa tanah. Dengan adopsi langkah-langkah ini, diharapkan Sarak Opat dapat memperkuat peran mereka dalam menyelesaikan sengketa tanah secara efektif dan adil di Aceh Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet Ke-2, Bandung: Citra Aditya
- Ahmad Fauzi, dkk. 2022. *Metode Penelitian*. Purwokerto Selatan : CV Pena Persada.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Ellyne Dwi Poespasari, 2021. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, 2023. *Murip I Kanung Edet Mate I Kanung Bumi*. Takengon: Bandar Publishing.
- Mahmud Ibrahim. 2007, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*. Takengon: Yayasan Maqammam Mahmuda.
- Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, 2015. *Syari'at dan Adat Istiadat, Jilid 3*. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda.
- Marihot Tua Efendi Hariandja, 2006. *Perilaku Organisasi*, Bandung: Unpar Press
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Perss
- Soerjono Soekanto, 2019. *Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*
- Sri Hajati, Dkk, 2022. *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Kencana
- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta
- Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.*

Undang -Undang No. 18 tahun 2001 tentang *Pembentukan Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD.*

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman.* Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang *Pemerintah Aceh.*

Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang *Lembaga Adat.*

Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 10 tahun 2002 tentang *Hukum Adat Gayo.*

Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 tahun 2011 tentang *Pelaksanaan Pemerintah Kampung*

## C. Jurnal

Amisah, A., Almanisa, S., Anggraini, M., Waisaka, N., & Neltje, J. (2023). Identifikasi Pembidangan Hukum Adat Dan Unsur-Unsur Dasar Yang Menjadi Landasan Hukum Adat. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5).

Hasriandi, A. (2023). Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tentang Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah) *Doctoral dissertation*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Rahmina, R., Mansur, T. M., & Abdullah, M. A. (2019). Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo di Aceh Tengah. *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, 2(3).

Muhammad Ali Fauzi, Heppi, S., Zainatus, S., (2023). Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam (Harmonization of Customary Law with Islamic Law) *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7).

Misran, M. (2020). The Existence of Gayo Adat Law in Resolving Cases in Kutacane, Southeast Aceh [Eksistensi Hukum Adat Gayo dalam Menyelesaikan Perkara di Kutacane Aceh Tenggara]. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(1).



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Batu mengawali dunia ini agar berkembang  
lalu-lalu lalang dan berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 181/MSK/BAN-PT/AK.KP/PT/XX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : WINNY RIZKI WANDHUHA  
NPM : 1906200553  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM PUTUSAN LEMBAGA ADAT SARAK OPAT DALAM SENGKETA TANAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH  
Dosen Pembimbing : Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
	12 Juni 2023	Bimbingan judul.	
	8 Januari 2024	Seminar proposal	
	5 Maret 2024	latar belakang disesuaikan	
	19 Maret 2024	Bab II disempurnakan	
	28 Maret 2024	Perbaiki lagi Bab II	
	8 April 2024	Bab IV disesuaikan	
	24 April 2024	Abstrak & Daftar isi	
		di Perbaiki	
	3 Mei 2024	AEC Disidangnya	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN : 0118047901

## Daftar Wawancara

<p><b>Nama Responden</b> : Zakaria  <b>Jabatan Reje Kampung</b>: Takengon Barat  <b>Lokasi Wawancara</b> : Kantor Desa Kampung Takengon Barat  <b>Jumlah Perkara</b> : 18  <b>Hari dan Tanggal</b> : Senin, Tanggal 19 Februari 2024</p>	
<p><b>Pewawancara:</b> Assalamualaikum Pak Zakaria, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan kami hari ini.</p>	<p><b>Zakaria:</b> Waalaikumsalam, sama-sama. Tentu, saya siap menjawab pertanyaan.</p>
<p><b>Pewawancara</b> Pertama-tama, kami ingin mengetahui mengenai jumlah perkara yang dapat diselesaikan di kampung ini menurut pemahaman Anda.</p>	<p><b>Zakaria:</b> Di kampung kami, terdapat 18 perkara yang dapat diselesaikan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Perkara-perkara tersebut melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat adat setempat.</p>
<p><b>Pewawancara:</b> Apakah Anda dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai peran perangkat sarak opat dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut?</p>	<p><b>Zakaria:</b> Tentu, perangkat sarak opat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat adat setempat. Mereka bertugas untuk menegakkan hukum adat dan menyelesaikan berbagai sengketa atau perkara yang muncul di dalam masyarakat.</p>
<p><b>Pewawancara:</b> Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana menurut Anda, apakah peran perangkat sarak opat saat ini sudah optimal dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut?</p>	<p><b>Zakaria:</b> Saya berpendapat bahwa peran perangkat sarak opat sudah cukup baik, namun masih ada ruang untuk peningkatan. Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara perangkat sarak opat dengan instansi terkait serta penguatan kapasitas agar mereka dapat lebih efektif dalam menangani perkara-perkara tersebut.</p>
<p><b>Pewawancara:</b> Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya, Pak Zakaria. Itu sangat bermanfaat bagi kami.</p>	<p><b>Zakaria:</b> Sama-sama, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.</p>

<p><b>Wawancara Bersama:</b> Abdul Latief, Reje Kampung Keramat Mupakat  <b>Waktu dan Tanggal</b> : Hari Rabu,  <b>Tanggal</b> : 28 Februari 2024, di Kantor Desa Keramat Mufakat.</p>	
<p><b>Pewawancara:</b> Assalamualaikum Pak Abdul Latief, terima kasih telah menyediakan waktu untuk wawancara dengan kami hari ini.</p>	<p><b>Abdul Latief:</b> Waalaikumsalam, sama-sama. Silakan, saya siap menjawab pertanyaan.</p>
<p><b>Pewawancara:</b> Pertama-tama, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi penyelesaian sengketa di kampung ini menurut pandangan Anda.</p>	<p><b>Abdul Latief:</b> Di kampung kami, penyelesaian sengketa dilakukan oleh perangkat adat Sarak Opat. Mereka memiliki peran yang penting dalam menjaga keharmonisan dan penegakan</p>

	hukum adat di masyarakat kami
<b>Pewawancara:</b> Pertama-tama, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi penyelesaian sengketa di kampung ini menurut pandangan Anda.	<b>Abdul Latief:</b> Di kampung kami, penyelesaian sengketa dilakukan oleh perangkat adat Sarak Opat. Mereka memiliki peran yang penting dalam menjaga keharmonisan dan penegakan hukum adat di masyarakat kami.
<b>Pewawancara:</b> Bagaimana Sarak Opat menetapkan putusan dalam penyelesaian sengketa?	<b>Abdul Latief:</b> Sarak Opat menetapkan putusan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama antara pihak yang bersengketa. Mereka mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dan berusaha mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak.
<b>Pewawancara:</b> Apakah ada contoh kasus di mana Sarak Opat berhasil menyelesaikan sengketa dengan efektif?	<b>Abdul Latief:</b> Ya, ada banyak kasus di mana Sarak Opat berhasil menyelesaikan sengketa dengan baik. Salah satu contohnya adalah sengketa lahan antara dua keluarga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Melalui musyawarah dan mediasi Sarak Opat, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan, damai dan konflik terselesaikan dengan baik.
<b>Pewawancara:</b> Terima kasih atas penjelasannya, Pak Abdul Latief. Apakah Anda memiliki pesan atau saran untuk peningkatan penyelesaian sengketa di kampung ini?	<b>Abdul Latief:</b> Saya berharap agar masyarakat dapat terus mendukung peran Sarak Opat dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan pendidikan bagi anggota Sarak Opat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mediasi dan penyelesaian konflik.
<b>Pewawancara:</b> Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Abdul Latief. Itu sangat membantu bagi kami.	<b>Abdul Latief:</b> Sama-sama, semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya.

**Wawancara Bersama :** Nazman, Wakil Ketua II Majelis Adat Gayo

**Waktu dan Tempat :** Hari Rabu,

**Tanggal :** 28 Februari 2024,

**Tempat :** Kantor Majelis Adat Gayo.

<b>Pewawancara:</b> Assalamualaikum Pak Nazman, terima kasih telah menyediakan waktu untuk wawancara dengan kami hari ini.	<b>Nazman:</b> Waalaikumsalam. Tentu, saya siap menjawab pertanyaan.
<b>Pewawancara:</b> Pertama-tama, kami ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang basoh tete. Apakah Anda bisa menjelaskan apa itu basoh tete dan bagaimana sanksi ini diterapkan dalam masyarakat adat Gayo?	<b>Nazman:</b> Basoh tete adalah suatu sanksi yang diterapkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran di dalam masyarakat adat Gayo. Sanksi ini melibatkan pihak yang bersalah untuk mengadakan jamuan makan kepada

	masyarakat adat setempat, yang disertai dengan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat adat dan janji untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut di masa mendatang. Penting untuk dicatat bahwa permintaan maaf tersebut biasanya disaksikan secara langsung oleh sarak opat dan masyarakat adat setempat
<b>Pewawancara:</b> Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana pandangan masyarakat adat Gayo terhadap putusan yang dikeluarkan oleh perangkat adat sarak opat dalam penyelesaian sengketa?	<b>Nazman:</b> Menurut pandangan masyarakat adat Gayo, putusan yang dikeluarkan oleh perangkat adat sarak opat sangatlah mengikat. Masyarakat adat masih mengakui sarak opat sebagai lembaga adat yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi pada masyarakat adat setempat. Apabila suatu putusan yang dikeluarkan oleh sarak opat dalam penyelesaian sengketa dilanggar oleh pihak yang bersengketa, maka pihak yang melakukan pelanggaran dianggap tidak menghormati sarak opat sebagai lembaga adat yang memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat.
<b>Pewawancara:</b> Bagaimana pengaruh hukum formal dalam proses penyelesaian sengketa oleh sarak opat?	<b>Nazman:</b> Hukum formal yang berlaku tetap menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa oleh sarak opat. Surat kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh perangkat adat sarak opat dijadikan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara yang diajukan para pihak.
<b>Pewawancara:</b> Terima kasih atas wawancaranya, Pak Nazman. Itu sangat membantu untuk memahami lebih dalam tentang proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Gayo.	<b>Nazman:</b> Sama-sama, semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya.

**Wawancara Bersama:** Bapak Alamsyah Mude Reje, Reje Kampung Timang Gading

**Waktu dan Tanggal :** Hari Senin, Tanggal 19 Februari 2024,

**Tempat :** Kantor Desa Timang Gading.

**Pewawancara:** Assalamualaikum Pak Alamsyah, terima kasih telah bersedia untuk wawancara dengan kami hari ini.

**Alamsyah Mude Reje:** Waalaikumsalam, sama-sama. Saya siap menjawab pertanyaan.

**Pewawancara:** Pertama-tama, kami ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa di Kampung Timang Gading menurut pengalaman Anda

**Alamsyah Mude Reje:** Di kampung kami, penyelesaian sengketa biasanya melalui proses musyawarah dan mediasi. Para pihak yang bersengketa bersama-sama mencari solusi yang adil dan

	mempertimbangkan kepentingan bersama.
<b>Pewawancara:</b> Apakah Anda bisa memberikan contoh konkret mengenai penyelesaian sengketa yang telah berhasil dilakukan?	<b>Alamsyah Mude Reje:</b> Tentu, salah satu contohnya adalah sengketa terkait tanggung jawab atas suatu peristiwa di kampung kami. Setelah melalui proses musyawarah, kami berhasil mencapai kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.
<b>Pewawancara:</b> Bagaimana langkah-langkah konkret yang diambil setelah mencapai kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam sengketa?	<b>Alamsyah Mude Reje:</b> Biasanya, perangkat sarak opat mengharuskan pihak yang bersalah untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, pihak yang bersalah diwajibkan memberikan jaminan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Pernyataan ini biasanya diucapkan di hadapan saya sebagai Reje, serta Imem dan Petue sebagai saksi-saksi yang menyaksikan kesepakatan tersebut.
<b>Pewawancara:</b> Bagaimana menurut Anda efektivitas dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di kampung ini?	<b>Alamsyah Mude Reje:</b> Saya berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa di kampung kami cukup efektif. Melalui musyawarah dan mediasi, banyak sengketa yang berhasil diselesaikan tanpa perlu melibatkan pihak eksternal. Namun, tentu saja masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan dalam hal pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai.
<b>Pewawancara:</b> Terima kasih atas wawancaranya, Pak Alamsyah. Apakah Anda memiliki pesan atau saran untuk meningkatkan proses penyelesaian sengketa di kampung ini?	<b>Alamsyah Mude Reje:</b> Saya berharap agar masyarakat terus mendukung proses musyawarah dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, penting juga untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati peraturan dan nilai-nilai adat di kampung kita.
<b>Pewawancara:</b> Terima kasih banyak atas waktunya dan pandangannya, Pak Alamsyah. Itu sangat berharga bagi kami.	<b>Alamsyah Mude Reje:</b> Sama-sama, semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya

<b>Wawancara bersama</b>	: Nurdin Bale selaku tokoh masyarakat kampung Bale
<b>Waktu dan Tanggal</b>	: Hari Sabtu, Tanggal 9 Februari, Tahun 2024, di kediaman
<b>Tempat</b>	: Di kediaman Bapak Nurdin Bale.

<p><b>Pewawancara:</b> Selamat pagi, Pak Nurdin. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan kami hari ini.</p>	<p><b>Nurdin Bale:</b> Selamat pagi. Tidak masalah, saya siap untuk menjawab pertanyaan.</p>
<p><b>Pewawancara:</b> Pertama-tama, kami ingin mendiskusikan mengenai penegakan putusan sarak opat dalam penyelesaian sengketa. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini?</p>	<p><b>Nurdin Bale:</b> Menurut saya, penegakan putusan sarak opat merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan di masyarakat adat. Ketika suatu sengketa telah diselesaikan secara adat melalui putusan sarak opat, maka putusan tersebut harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak terkait. Ini adalah bagian dari menjaga kestabilan dan kedamaian di kampung.</p>
<p><b>Pewawancara:</b> Apakah ada mekanisme tertentu yang digunakan untuk menegakkan putusan sarak opat jika dilanggar oleh salah satu pihak?</p>	<p><b>Nurdin Bale:</b> Ya, dalam kasus di mana putusan sarak opat dilanggar oleh salah satu pihak, sarak opat biasanya tidak akan lagi mencampuri sengketa tersebut. Namun, jika pihak yang mematuhi putusan sarak opat merasa tidak puas dengan tindakan pihak yang melanggar kesepakatan, mereka dapat meminta bantuan sarak opat untuk menjadi pihak yang membantunya dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, lembaga sarak opat akan menyetujui permintaan tersebut, baik sebagai pihak yang berpihak kepada yang digugat maupun sebagai saksi atas kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.</p>
<p><b>Pewawancara:</b> Terima kasih atas penjelasannya, Pak Nurdin. Apakah ada pesan terakhir yang ingin Bapak sampaikan tentang penegakan hukum adat di kampung?</p>	<p><b>Nurdin Bale:</b> Saya hanya ingin mengatakan bahwa penegakan hukum adat adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat adat. Kita semua harus berkomitmen untuk mematuhi dan menghormati putusan sarak opat demi menjaga kedamaian dan keadilan di kampung kita.</p>
<p><b>Pewawancara:</b> Pesan yang sangat penting. Terima kasih banyak atas wawancaranya, Pak Nurdin.</p>	<p><b>Nurdin Bale:</b> Sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua yang mendengarnya.</p>

<p><b>Nama Responden:</b> Aplaha Muslim  <b>Jabatan</b> : Reje Kampung Ulu Nuwih  <b>Lokasi</b> : Kantor Desa Kampung Ulu Nuwih  <b>Tanggal</b> : Hari Kamis, 29 Februari 2024</p>	
<p><b>Pewawancara:</b> Selamat pagi, Pak Aplaha. Terima kasih telah bersedia untuk wawancara dengan kami hari ini.</p>	<p><b>Aplaha Muslim:</b> Selamat pagi. Tentu, saya siap untuk menjawab pertanyaan.</p>

<p><b>Pewawancara:</b> Kami ingin mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi adat terkait pelanggaran terhadap putusan sarak opat dalam masyarakat adat Gayo. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini?</p>	<p><b>Aplaha Muslim:</b> Dalam masyarakat adat Gayo, pelanggaran terhadap putusan sarak opat dianggap serius dan dapat berakibat pada penerapan sanksi adat, seperti parak maupun basoh tete. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak lagi diumumkan secara resmi melalui pengumuman. Sanksi tersebut kini lebih diterapkan secara langsung dalam kehidupan masyarakat adat, di mana pihak yang melanggar tidak lagi diikutsertakan dalam segala kegiatan masyarakat adat setempat.</p>
<p><b>Pewawancara:</b> Bagaimana proses penentuan sanksi adat dalam kasus- kasus pelanggaran terhadap putusan sarak opat?</p>	<p><b>Aplaha Muslim:</b> Penentuan sanksi adat biasanya melalui musyawarah dan kesepakatan bersama antara perangkat adat dan masyarakat adat setempat. Sanksi tersebut kemudian diterapkan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.</p>
<p><b>Pewawancara:</b> Terima kasih atas penjelasannya, Pak Aplaha. Apakah Bapak memiliki pesan atau saran terkait penegakan hukum adat di masyarakat adat Gayo?</p>	<p><b>Aplaha Muslim:</b> Saya berharap agar penegakan hukum adat terus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan, serta selalu memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat adat setempat.</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
MAJELIS ADAT GAYO**

**Jalan Bireuen-Takengon km 100 Kp. Pinangan-Takengon 24511  
E-mail : majelisadatgayo@gmail.com**

Takengon, 28 Februari 2024

Nomor : /PP-II/MAG/2024  
Lamp : -  
Perihal : **Balasan Izin Penelitian**

Kepada Yth,  
Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara Fakultas Hukum  
Di  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Berdasarkan surat saudara Nomor. 178/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 Tanggal 31 Januari 2024 perihal izin penelitian di Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Dengan ini Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama : Winny Rizki Wandhuha  
NIM : 1906200553  
Bidang Penelitian : Hukum/ hukum Perdata

Pelaksanaan ini akan dilaksanakan pada :

Waktu : 28 Februari 2024  
Lokasi Penelitian : Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah  
Judul Penelitian : **" Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat 'Sarak Opat' Dalam Sengketa Tanah di Kabupaten Aceh Tengah "**

Harapannya setelah menyelesaikan Tugas Akhir, Prodi dan Dosen Pembimbing dapat memberitahu Mahasiswanya untuk menyumbangkan 1 (satu) eks (berita acara **penerimaan**) hasilnya ke Majelis Adat Gayo.

Demikian surat izin penelitian ini disampaikan, semoga dapat digunakan seperlunya.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Majelis Adat Gayo  
Kabupaten Aceh Tengah  
Wakil Ketua II





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KECAMATAN KEBAYAKAN**  
**KAMPUNG TIMANGAN GADING**  
*Jln. Paya reje Tamidelem Kampung Timangan gading Kode pos 24517*

Nomor : 155 /KP-TG/2024  
Lampiran :-  
Perihal : Izin Penelitian

Timangan Gading, 19 Februari 2024

Kepada Yth,

**Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara Fakultas Hukum**

di-

**Medan**

**Assalamualaikum Wr.Wb.**


Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor: 178/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 Tanggal 31 Januari 2024 perihal mohon izin penelitian, Saya selaku Reje Kampung Timangan Gading memberikan izin kepada mahasiswa/wi:

**Nama : WINNY RIZKI WANDHUHA**  
**NPM : 1906200553**  
**Fakultas : Hukum/Hukum Perdata**

Untuk melakukan Penelitian / Observasi guna penyelesaian skripsi ***Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat "Sarak Opat" Dalam Sengketa Tanah di Kabupaten Aceh Tengah.***

Demikian surat izin penelitian ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Reje Kampung Timangan Gading  
  
  
**AMSyah MUDE REJE**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN LUT TAWAR  
KAMPUNG TAKENGON BARAT

Jln. Kp. Baru Tepi Kali-Takengon Barat, Kode Pos 24514

Takengon Barat, 26 Februari 2024

Nomor : 141/37/KTB/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,

**Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara Fakultas Hukum**

di-

**Medan**

***Assalamualaikum Wr. Wb.***

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 178/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal mohon izin penelitian, Saya selaku Reje Kampung Takengon Barat memberi Izin Kepada Mahasiswa/wi :

**Nama** : **WINNY RIZKI WANDHUHA**  
**NPM** : **1906200553**  
**Fakultas** : **Hukum/Hukum Perdata**

Untuk melakukan Penelitian/Observasi guna penyelesaian skripsi ***Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat "Sarak Opat" Dalam Sengketa Tanah di Kabupaten Aceh Tengah.***

Demikian Surat Izin Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KECAMATAN BEBESAN**  
**KAMPUNG TAN SARIL**

*Jalan Takengon – Isaq, No. Kampung Tansaril, Kec. Bebesan – Aceh Tengah, Kode Pos 24552*

Nomor : 104/101/2024  
Lampiran :-  
Perihal : Izin Penelitian

Tan Saril, 18 Februari 2024  
Kepada Yth,  
**Dekan Universitas Muhammadiyah**  
**Sumatera Utara Fakultas Hukum**

di-

**Medan**

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor: 178/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 Tanggal 31 Januari 2024 perihal mohon izin penelitian, Saya selaku Reje Kampung Jongkok Bathin memberikan izin kepada mahasiswa/wi:

**Nama : WINNY RIZKI WANDHUHA**  
**NPM : 1906200553**  
**Fakultas : Hukum/Hukum Perdata**

Untuk melakukan Penelitian/Observasi guna penyelesaian skripsi ***Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat “Sarak Opat” Dalam Sengketa Tanah di Kabupaten Aceh Tengah.***

Demikian surat izin penelitian ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tan Saril , 18 Februari 2024  
Mengetahui,

**REJE KAMPUNG TAN SARIL**



**IBRAHIM**

NIP. 19671104 2007 01 1 017



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN BEBESEN  
KAMPUNG KERAMAT MUPAKAT**

Jalan. Sara Rasa, Lr. Petue Ali, No. 002, Kode Pos 24552  
Email : kampungkeramatmupakat@gmail.com, Website : keramatmupakat.desa.id

Nomor : /KM/2024 Keramat Mupakat, 28 Februari 2024  
Lampiran :- Kepada Yth,  
Perihal : Izin Penelitian **Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara Fakultas Hukum**  
di-  
**Medan**

*Assalamualaikum waramatullahi wabarakatuh*

Dengan hormat,

Sesuai dengan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor: 178/II.3.AU/UMSU-06/E/2024 Tanggal 31 Januari 2024 perihal mohon izin penelitian, Saya selaku Reje Kampung Keramat Mupakat memberikan izin kepada mahasiswa/wi:

**Nama : WINNY RIZKI WANDHUHA**  
**NPM : 1906200553**  
**Fakultas : Hukum/Hukum Perdata**

Untuk melakukan Penelitian/Observasi guna penyelesaian skripsi **Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat “Sarak Opat” Dalam Sengketa Tanah di Kabupaten Aceh Tengah.**

Demikian surat izin penelitian ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Reje Kampung Keramat Mupakat,

